



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JAYANI alias JAI Bin (alm) MADNANI;
2. Tempat Lahir : Morong;
3. Umur / Tanggal : 26 Tahun/ 09 November 1995;  
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Engku engah RT 05 RW 05 desa Morong  
Kec. Sungai lala Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta /tukang panen sawit;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah /  
Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hafizon Ramadhan, Advokat berkantor di Jalan Jend.Sudirman II Kecamatanamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 089/SK.Pid/HR&A/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, yang telah didaftarkan

Halaman 1 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan register Nomor 173/SK.Pid/2021/PN Rgt tanggal 26 November 2021;

Pengadilan Negeri Rengat tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Jayani alias Jai bin (alm) Madnanii terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan keempat;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jayani alias Jai bin (Alm) Madnanii dengan pidana penjara selama 2 (dua Tahun dan 2 (dua) Bulan dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau) yang terbuat dari besi, yang bertangkai dan bersarung yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam serta tangkai sarungnya diberi aluminium;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau) yang terbuat dari besi yang bertangkai dan bersarung terbuat dari kayu yang berwarna coklat serta tangkainya diberi solasiban warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kaos hitam lengan pendek yang ada bercak darahnya; dirampas untuk dimusnahkan;
  - 4 (empat) butir selongsong peluru;dikembalikan kepada Saksi Wendy Ariesman;
- 1 (satu) unit senjata api jenis revolver warna silver;
- 1 (satu) butir amunisi caliber 3,8 mm (tiga koma delapan milimeter); dikembalikan kepada Saksi Asmadianto, SH Bin (alm) Marzuki. S;

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jayani alias Jai bin (alm) Madnanii, belum ditetapkan sebagai pelaku kejahatan atau tersangka oleh Anggota Polsek Pasir Penyu dalam hal ini Saksi Asmadianto, SH Bin (Alm) Marzuki. S, Saksi Dafri Arifandi, S.H bin (Alm) Asril Zamaan dan Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (Alm) Wanrafdi, sehingga tidak harus dilumpuhkan untuk menghentikan perbuatan Terdakwa dengan menggunakan senjata api sebagaimana Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009;
- Bahwa didalam diri Terdakwa tidak ditemukannya niat/keinginan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan untuk menyakiti Saksi korban (Mens Rea), melainkan adanya pembelaan darurat (Noodweer Exces) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP oleh Terdakwa dimana adanya tekanan jiwa akibat adanya ancaman serangan atau serangan dari Saksi korban yang telah menembak adik kandung Terdakwa yang bernama Jimmy dan Saksi juga menembak Terdakwa sehingga seolah-olah terjadi penyerangan;

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum maupun fakta-fakta hukum tersebut di atas, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Jayani alias Jai bin (alm) Madnanii, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan maupun perbuatan materil dalam perkara ini, kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jayani alias Jai bin (alm) Madnanii tersebut di atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan keempat;
2. Menyatakan Terdakwa Jayani alias Jai bin (alm) Madnanii tersebut tidak dapat dipidana karena telah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer exces);
3. Membebaskan Terdakwa Jayani alias Jai bin (alm) Madnanii dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvelvolging);

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan serta harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari statusnya sebagai tahanan dari Rumah Tahanan Negara;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai penggunaan senjata api oleh Polisi sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian pada pokoknya mengatur tentang keadaan-keadaan yang memperbolehkan penggunaan senjata api termasuk dalam perkara ini;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa datang dari arah belakang Saksi Dafri dengan mengayunkan sebuah pisau hendak menyerang Saksi Asmadianto dan Saksi Dafri, lalu melihat hal tersebut Saksi Wendi Arisman mengeluarkan tembakan peringatan dengan menggunakan senjata api sambil berteriak kepada Saksi Dafri "Bang awas di belakang" dengan cepat Saksi Dafri mengelak tikaman menggunakan pisau yang dilakukan Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa tersungkur jatuh atau jatuh di dekat Saksi Asmadianto lalu Saksi Dafri mengambil sikap melakukan tembakan tegas terukur ke arah tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa beralih menyerang kembali secara brutal ke arah Saksi Dafri namun saat itu juga Terdakwa dilumpuhkan oleh Saksi Dafri dengan menembakkan senjata api;

Berdasarkan uraian di atas maka disimpulkan "Bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, tidaklah beralasan karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah sama-sama kita ketahui bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perampasan senjata api diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan, oleh karena itu maka nota pembelaan (pledoi) yang disampaikan Tim Penasihat Hukum Terdakwa perlu ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta putusan sebagaimana pledoi di atas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa kenapa Saudara Jimmy yang diduga sebagai pelaku penyerangan terhadap Saksi Asmadianto, tidak dijadikan Saksi dan juga ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik Sat Reskrim Polres Inhu. Sehingga jelas dan terang serta menjadi fakta hukum terhadap siapakah yang harus mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana dan peristiwa hukum atas kesalahan yang secara nyata dilakukan oleh pelaku kejahatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan Pembelaan darurat / terpaksa terhadap ancaman serangan seketika yang dilakukan oleh Saksi Asmadianto, Saksi Dafri Arifandi dan Saksi Wendy Ariesmen selaku anggota Polisi yang secara sporadik melakukan penembakan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa didalam diri Terdakwa tidak ditemukannya niat/keinginan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan untuk menyakiti Saksi korban (Mens Rea), melainkan adanya pembelaan darurat (Noodweer Exces) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP oleh Terdakwa dimana adanya tekanan jiwa akibat adanya ancaman serangan atau serangan dari Saksi korban yang telah menembak adik kandung Terdakwa yang bernama Jimmy dan Saksi juga menembak Terdakwa sehingga seolah-olah terjadi penyerangan.;
- Bahwa pembelaan darurat yang dilakukan oleh Terdakwa yang ingin membantu adiknya yang bernama Jimmy alias Jimmy bin (alm) Madnanii yang sudah ditembak oleh Saksi Asmadianto yang harusnya dapat dibenarkan ketika antara pembelaan yang dilakukan dengan ancaman serangan yang terjadi dilakukan dalam sekejap atau tanpa ada jeda waktu. Hal ini menandakan pembelaan darurat / terpaksa merupakan gerak refleks yang muncul akibat adanya ancaman serangan seketika, bukan reaksi yang dipersiapkan atau direncanakan untuk menghadapi serangan tersebut. Interpretasi ini cukup ketat, tetapi menjadi wajar keketatannya karena pembelaan terpaksa itu melegalkan seseorang untuk melanggar kepentingan hukum orang lain berdasarkan haknya untuk melindungi kepentingan hukumnya;
- Bahwa suatu eksplanasi bahwa antara serangan dengan sebilah pisau dan pembelaan dengan sepucuk pistol adalah dua perbuatan yang tidak

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang karena alat yang digunakan berbeda dan dapat menimbulkan akibat terhadap kepentingan hukum yang tidak proporsional juga. Namun, apabila pistol tersebut hanya digunakan misalnya sebagai sarana untuk menakut-nakuti atau mengancam balik penyerang tanpa menyakitinya, hal tersebut mungkin dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa Jayani alias Jai bin (alm) Madnani pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jln. Lintas Desa Pasir Selambau Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak", perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib pada saat itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S sedang melaksanakan piket fungsi unit Reskrim sedang berada di kantor kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S di telepon oleh Saksi Dahniel S Panjaitan, S.Sos untuk memberitahukan bahwa ada masyarakat yang melapor dengan menghubungi via telepon bahwa masyarakat tersebut yang bernama Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf di hadang di jalan dan diancam mau ditikam dengan senjata tajam atas kejadian tersebut Saksi Dahniel S Panjaitan, S.Sos selaku panit I Reskrim IPDA Polsek Pasir Penyau langsung memerintahkan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S untuk mendatangi lokasi kejadian dengan memberikan nomor Handphone pelapor atas nama Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S menghubungi anggota reskrim lainnya yakni Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi untuk

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberitahukan tentang terjadinya pengancaman tersebut dan mengajak untuk menemani Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mendatangi lokasi kejadian kemudian sekira pukul 00.56 Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi bersama-sama dengan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berangkat menuju ke Desa Pasir Selambau Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu kemudian saat ditengah perjalanan Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf terus menghubungi Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S menanyakan posisi sudah dimana dan Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf terus meminta tolong untuk segera datang kemudian sekira pukul 01.25 Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S bersama dengan Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi tiba di Desa Pasir Selambau Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu lalu melihat 1 (satu) unit Kendaraan pajero terparkir di tepi jalan dengan posisi lampu mobil masih dalam keadaan menyala kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S juga melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang berkumpul yang berdiri di pinggir jalan didepan rumah salah seorang warga kemudian kendaraan mobil yang dikemudikan oleh Saksi Dafri Arifandi memberhentikan mobil tersebut lalu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S bersama dengan Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi bersam-sama turun dari mobil, lalu ketika turun dari mobil Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi sempat menyapa dengan ucapan "Assalamualaikum" kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan Saksi Dafri Arifandi bersama-sama mendekati warga yang sedang berkumpul, lalu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S menanyakan kepada warga yang berkumpul dengan berkata "Ada masalah apa ini kami Polisi dari Polsek Pasir Penyu" lalu Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf langsung mengatakan 'ini dia orang yang mau nikam saya yang memakai jaket dan dia ada bawa senjata tajam di pinggangnya" mendengar hal tersebut ketika itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lihat 3 (tiga) orang memisahkan diri dari warga yang berkumpul sambil berjalan ke arah jalan aspal kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S bersama dengan Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi mendekati ketiga warga tersebut yang saat itu belum diketahui identitasnya kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berkata "Mana

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sajam kalian” lalu salah seorang warga menjawab yang diketahui bernama Sdra. Jimmy mengatakan “Kami tidak ada membawa sajam” saat itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berdiri di depan Sdra. Jimmy yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) meter saat itu Sdra. Jimmy langsung mencabut pisaunya yang ada di pinggang kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S langsung mencabut senjata api Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S yang ada di pinggang lalu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mengatakan “Kami Polisi” dan langsung memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga Sdra. Jimmy langsung menyerang Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dengan menusukkan pisau nya yang mengenai bagian perut Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S kemudian Sda Jimmy menusukkan kembali pisau nya ke tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mengenai bagian rusuk sebelah kiri Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lalu penglihatan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S saat itu mulai gelap sedangkan Sdra. Jimmy terus menyerang Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S kemudian saat Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mau tumbang atau jatuh saat itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S melakukan tembakan ke arah sdra. Jimmy sebanyak 2 (dua) kali lalu saat itu Saksi Dafri Arifandi berusaha menolong Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dengan mendekati Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lalu mengangkat tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan ketika saat itu datang Terdakwa dari arah belakang Saksi Dafri Arifandi dengan mengayunkan sebuah pisau hendak menyerang Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan Saksi Dafri Arifandi, lalu melihat hal tersebut Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi mengeluarkan tembakan peringatan dengan menggunakan senjata api sambil berteriak kepada Saksi Dafri Arifandi “Bang awas di belakang” dengan cepat Saksi Dafri Arifandi mengelak tikaman menggunakan pisau yang dilakukan Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa tersungkur atau jatuh di dekat tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lalu Saksi Dafri Arifandi mengambil sikap melakukan tembakan tegas terukur ke arah tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa beralih menyerang kembali secara berutal ke arah Saksi Dafri Arifandi namun saat itu juga Terdakwa di lumpuhkan oleh Saksi Dafri Arifandi dengan menembakkan

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





senjata api ke arah dada Terdakwa hingga terjatuh di atas aspal selanjutnya Saksi Dafri Arifandi berusaha mengeser tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S yang terlentang di atas aspal untuk di geser ke depan kendaraan mobil namun tiba-tiba datang seseorang yang baru diketahui namanya Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil senjata api milik Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S yang masih berada di tangan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan saat itu Saksi Dafri Arifandi berteriak mengatakan kepada Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi "Wen senjata bg anto diambil" dan seketika itu juga Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani langsung menembakkan senjata api milik Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S ke arah Saksi Dafri Arifandi sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena dan melihat hal tersebut Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi langsung meneriakkan "Lepaskan senjata itu" kemudian Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi memberikan tembakan tegas terukur ke arah tangan Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani yang sedang memegang senjata api, yang mengenai tangan kanan Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani, lalu senjata api terlepas dari tangan Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani dan jatuh ke atas aspal namun saat itu Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani berusaha merebut kembali senjata api yang terjatuh di aspal tersebut kemudian Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi kembali melakukan tembakan terukur ke arah tubuh Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani kemudian Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani melarikan diri dan menghilang ke arah kebun karet sedangkan senjata api milik Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berhasil di amankan oleh Saksi Dafri Arifandi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 07/445/VIII/VER/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lani Puspawati H selaku dokter pada UPTD Puskesmas Air Molek telah melakukan visum terhadap sdr. Asmadianto, SH dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat bengkak pada kepala bagian belakang, terdapat luka tusuk pada dagu, dada kiri, pinggang kiri, terdapat luka lecet pada lutut kanan dan mata kaki kanan akibat penganiayaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Jayani alias Jai bin (alm) Madnanii pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jln. Lintas Desa Pasir Selambau Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib pada saat itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S sedang melaksanakan piket fungsi unit Reskrim sedang berada di kantor kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S di telepon oleh Saksi Dahniel S Panjaitan, S.Sos untuk memberitahukan bahwa ada masyarakat yang melapor dengan menghubungi via telepon bahwa masyarakat tersebut yang bernama Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf di hadang di jalan dan diancam mau ditikam dengan senjata tajam atas kejadian tersebut Saksi Dahniel S Panjaitan, S.Sos selaku panit I Reskrim IPDA Polsek Pasir Penyus langsung memerintahkan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S untuk mendatangi lokasi kejadian dengan memberikan nomor Handphone pelapor atas nama Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S menghubungi anggota reskrim lainnya yakni Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi untuk memberitahukan tentang terjadinya pengancaman tersebut dan mengajak untuk menemani Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mendatangi lokasi kejadian kemudian sekira pukul 00.56 Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi bersama-sama dengan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berangkat menuju ke Desa Pasir Selambau Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu kemudian saat ditengah perjalanan Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf terus menghubungi Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan posisi sudah dimana dan Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf terus meminta tolong untuk segera datang kemudian sekira pukul 01.25 Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S bersama dengan Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi tiba di Desa Pasir Selambau Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu lalu melihat 1 (satu) unit Kendaraan pajero terparkir di tepi jalan dengan posisi lampu mobil masih dalam keadaan menyala kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S juga melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang berkumpul yang berdiri di pinggir jalan didepan rumah salah seorang warga kemudian kendaraan mobil yang dikemudikan oleh Saksi Dafri Arifandi memberhentikan mobil tersebut lalu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S bersama dengan Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi bersam-sama turun dari mobil, lalu ketika turun dari mobil Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi sempat menyapa dengan ucapan "Assalamualaikum" kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan Saksi Dafri Arifandi bersama-sama mendekati warga yang sedang berkumpul, lalu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S menanyakan kepada warga yang berkumpul dengan berkata "Ada masalah apa ini kami Polisi dari Polsek Pasir Penyu" lalu Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf langsung mengatakan "ini dia orang yang mau nikah saya yang memakai jaket dan dia ada bawa senjata tajam di pinggangnya" mendengar hal tersebut ketika itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lihat 3 (tiga) orang memisahkan diri dari warga yang berkumpul sambil berjalan ke arah jalan aspal kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S bersama dengan Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi mendekati ketiga warga tersebut yang saat itu belum diketahui identitasnya kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berkata "Mana sajam kalian" lalu salah seorang warga menjawab yang diketahui bernama Sdra. Jimmy mengatakan "Kami tidak ada membawa sajam" saat itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berdiri di depan Sdra. Jimmy yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) meter saat itu Sdra. Jimmy langsung mencabut pisaunya yang ada di pinggang kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S langsung mencabut senjata api Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S yang ada di pinggang lalu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mengatakan "Kami

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Polisi” dan langsung memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga Sdra. Jimmy langsung menyerang Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dengan menusukkan pisau nya yang mengenai bagian perut Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S kemudian Sda Jimmy menusukkan kembali pisau nya ke tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mengenai bagian rusuk sebelah kiri Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lalu penglihatan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S saat itu mulai gelap sedangkan Sdra. Jimmy terus menyerang Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S kemudian saat Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mau tumbang atau jatuh saat itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S melakukan tembakan ke arah sdra. Jimmy sebanyak 2 (dua) kali lalu saat itu Saksi Dafri Arifandi berusaha menolong Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dengan mendekati Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lalu mengangkat tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan ketika saat itu datang Terdakwa dari arah belakang Saksi Dafri Arifandi dengan mengayunkan sebuah pisau hendak menyerang Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan Saksi Dafri Arifandi, lalu melihat hal tersebut Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi mengeluarkan tembakan peringatan dengan menggunakan senjata api sambil berteriak kepada Saksi Dafri Arifandi “Bang awas di belakang” dengan cepat Saksi Dafri Arifandi mengelak tikaman menggunakan pisau yang dilakukan Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa tersungkur atau jatuh di dekat tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lalu Saksi Dafri Arifandi mengambil sikap melakukan tembakan tegas terukur ke arah tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa beralih menyerang kembali secara berutal ke arah Saksi Dafri Arifandi namun saat itu juga Terdakwa di lumpuhkan oleh Saksi Dafri Arifandi dengan menembakkan senjata api ke arah dada Terdakwa hingga terjatuh di atas aspal selanjutnya Saksi Dafri Arifandi berusaha mengeser tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S yang terlentang di atas aspal untuk di geser ke depan kendaraan mobil namun tiba-tiba datang seseorang yang baru diketahui namanya Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil senjata api milik Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S yang masih berada di tangan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan

Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Saksi Dafri Arifandi berteriak mengatakan kepada Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi "Wen senjata bg anto diambil" dan seketika itu juga Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani langsung menembakkan senjata api milik Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S ke arah Saksi Dafri Arifandi sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena dan melihat hal tersebut Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi langsung meneriakkan "Lepaskan senjata itu" kemudian Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi memberikan tembakan tegas terukur ke arah tangan Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani yang sedang memegang senjata api, yang mengenai tangan kanan Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani, lalu senjata api terlepas dari tangan Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani dan jatuh ke atas aspal namun saat itu Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani berusaha merebut kembali senjata api yang terjatuh di aspal tersebut kemudian Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi kembali melakukan tembak terukur ke arah tubuh Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani kemudian Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani melarikan diri dan menghilang ke arah kebun karet sedangkan senjata api milik Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berhasil di amankan oleh Saksi Dafri Arifandi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 07/445/VIII/VER/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lani Puspawati H selaku dokter pada UPTD Puskesmas Air Molek telah melakukan visum terhadap sdr. Asmadianto, SH dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat bengkak pada kepala bagian belakang, terdapat luka tusuk pada dagu, dada kiri, pinggang kiri, terdapat luka lecet pada lutut kanan dan mata kaki kanan akibat penganiayaan;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat

(1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Jayani alias Jai bin (alm) Madnanii pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jln. Lintas Desa Pasir Selambau Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya

Halaman 13 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka“, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib pada saat itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S sedang melaksanakan piket fungsi unit Reskrim sedang berada di kantor kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S di telepon oleh Saksi Dahniel S Panjaitan, S.Sos untuk memberitahukan bahwa ada masyarakat yang melapor dengan menghubungi via telepon bahwa masyarakat tersebut yang bernama Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf di hadang di jalan dan diancam mau ditikam dengan senjata tajam atas kejadian tersebut Saksi Dahniel S Panjaitan, S.Sos selaku panit I Reskrim IPDA Polsek Pasir Penyu langsung memerintahkan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S untuk mendatangi lokasi kejadian dengan memberikan nomor Handphone pelapor atas nama Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S menghubungi anggota reskrim lainnya yakni Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi untuk memberitahukan tentang terjadinya pengancaman tersebut dan mengajak untuk menemani Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mendatangi lokasi kejadian kemudian sekira pukul 00.56 Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi bersama-sama dengan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berangkat menuju ke Desa Pasir Selambau Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu kemudian saat ditengah perjalanan Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf terus menghubungi Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S menanyakan posisi sudah dimana dan Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf terus meminta tolong untuk segera datang kemudian sekira pukul 01.25 Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S bersama dengan Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi tiba di Desa Pasir Selambau Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu lalu melihat 1 (satu) unit Kendaraan pajero terparkir di tepi jalan dengan posisi lampu mobil masih dalam keadaan menyala kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S juga melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang berkumpul yang berdiri di pinggir jalan didepan rumah

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

salah seorang warga kemudian kendaraan mobil yang dikemudikan oleh Saksi Dafri Arifandi memberhentikan mobil tersebut lalu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S bersama dengan Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi bersam-sama turun dari mobil, lalu ketika turun dari mobil Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi sempat menyapa dengan ucapan "Assalamualaikum" kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan Saksi Dafri Arifandi bersam-sama mendekati warga yang sedang berkumpul, lalu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S menanyakan kepada warga yang berkumpul dengan berkata "Ada masalah apa ini kami Polisi dari Polsek Pasir Penyu" lalu Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf langsung mengatakan "ini dia orang yang mau nikah saya yang memakai jaket dan dia ada bawa senjata tajam di pinggangnya" mendengar hal tersebut ketika itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lihat 3 (tiga) orang memisahkan diri dari warga yang berkumpul sambil berjalan ke arah jalan aspal kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S bersama dengan Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi mendekati ketiga warga tersebut yang saat itu belum diketahui identitasnya kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berkata "Mana sajam kalian" lalu salah seorang warga menjawab yang diketahui bernama Sdra. Jimmy mengatakan "Kami tidak ada membawa sajam" saat itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berdiri di depan Sdra. Jimmy yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) meter saat itu Sdra. Jimmy langsung mencabut pisaunya yang ada di pinggang kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S langsung mencabut senjata api Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S yang ada di pinggang lalu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mengatakan "Kami Polisi" dan langsung memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga Sdra. Jimmy langsung menyerang Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dengan menusukkan pisau nya yang mengenai bagian perut Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S kemudian Sdra Jimmy menusukkan kembali pisau nya ke tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mengenai bagian rusuk sebelah kiri Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lalu penglihatan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S saat itu mulai gelap sedangkan Sdra. Jimmy terus menyerang Saksi

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S kemudian saat Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mau tumbang atau jatuh saat itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S melakukan tembakan ke arah sdra. Jimmy sebanyak 2 (dua) kali lalu saat itu Saksi Dafri Arifandi berusaha menolong Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dengan mendekati Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lalu mengangkat tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan ketika saat itu datang Terdakwa dari arah belakang Saksi Dafri Arifandi dengan mengayunkan sebuah pisau hendak menyerang Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan Saksi Dafri Arifandi, lalu melihat hal tersebut Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi mengeluarkan tembakan peringatan dengan menggunakan senjata api sambil berteriak kepada Saksi Dafri Arifandi "Bang awas di belakang" dengan cepat Saksi Dafri Arifandi mengelak tikaman menggunakan pisau yang dilakukan Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa tersungkur atau jatuh di dekat tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lalu Saksi Dafri Arifandi mengambil sikap melakukan tembakan tegas terukur ke arah tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa beralih menyerang kembali secara berutal ke arah Saksi Dafri Arifandi namun saat itu juga Terdakwa di lumpuhkan oleh Saksi Dafri Arifandi dengan menembakkan senjata api ke arah dada Terdakwa hingga terjatuh di atas aspal selanjutnya Saksi Dafri Arifandi berusaha mengeser tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S yang terlentang di atas aspal untuk di geser ke depan kendaraan mobil namun tiba-tiba datang seseorang yang baru diketahui namanya Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil senjata api milik Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S yang masih berada di tangan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan saat itu Saksi Dafri Arifandi berteriak mengatakan kepada Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi "Wen senjata bg anto diambil" dan seketika itu juga Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani langsung menembakkan senjata api milik Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S ke arah Saksi Dafri Arifandi sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena dan melihat hal tersebut Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi langsung meneriakkan "Lepaskan senjata itu" kemudian Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi memberikan tembakan tegas terukur ke arah tangan Saksi Eka Saputra alias Eka bin

*Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Madnani yang sedang memegang senjata api, yang mengenai tangan kanan Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani, lalu senjata api terlepas dari tangan Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani dan jatuh ke atas aspal namun saat itu Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani berusaha merebut kembali senjata api yang terjatuh di aspal tersebut kemudian Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi kembali melakukan tembak terukur ke arah tubuh Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani kemudian Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani melarikan diri dan menghilang ke arah kebun karet sedangkan senjata api milik Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berhasil di amankan oleh Saksi Dafri Arifandi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 07/445/VIII/VER/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lani Puspawati H selaku dokter pada UPTD Puskesmas Air Molek telah melakukan visum terhadap sdr. Asmadianto, SH dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat bengkak pada kepala bagian belakang, terdapat luka tusuk pada dagu, dada kiri, pinggang kiri, terdapat luka lecet pada lutut kanan dan mata kaki kanan akibat penganiayaan;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa Jayani alias Jai bin (alm) Madnanii pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jln. Lintas Desa Pasir Selambau Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "penganiayaan", perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib pada saat itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S sedang melaksanakan piket fungsi unit Reskrim sedang berada di kantor kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S di telepon oleh Saksi Dahniel S Panjaitan, S.Sos untuk memberitahukan bahwa ada masyarakat yang melapor dengan menghubungi via telepon bahwa

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat tersebut yang bernama Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf di hadang di jalan dan diancam mau ditikam dengan senjata tajam atas kejadian tersebut Saksi Dahniel S Panjaitan, S.Sos selaku panit I Reskrim IPDA Polsek Pasir Penyu langsung memerintahkan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S untuk mendatangi lokasi kejadian dengan memberikan nomor Handphone pelapor atas nama Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S menghubungi anggota reskrim lainnya yakni Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi untuk memberitahukan tentang terjadinya pengancaman tersebut dan mengajak untuk menemani Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mendatangi lokasi kejadian kemudian sekira pukul 00.56 Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi bersama-sama dengan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berangkat menuju ke Desa Pasir Selambau Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu kemudian saat ditengah perjalanan Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf terus menghubungi Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S menanyakan posisi sudah dimana dan Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf terus meminta tolong untuk segera datang kemudian sekira pukul 01.25 Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S bersama dengan Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi tiba di Desa Pasir Selambau Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu lalu melihat 1 (satu) unit Kendaraan pajero terparkir di tepi jalan dengan posisi lampu mobil masih dalam keadaan menyala kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S juga melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang berkumpul yang berdiri di pinggir jalan didepan rumah salah seorang warga kemudian kendaraan mobil yang dikemudikan oleh Saksi Dafri Arifandi memberhentikan mobil tersebut lalu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S bersama dengan Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi bersam-sama turun dari mobil, lalu ketika turun dari mobil Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi sempat menyapa dengan ucapan "Assalamualaikum" kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan Saksi Dafri Arifandi bersama-sama mendekati warga yang sedang berkumpul, lalu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S menanyakan kepada warga yang berkumpul dengan berkata "Ada masalah apa ini kami Polisi dari Polsek Pasir Penyu" lalu Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf

*Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengatakan "ini dia orang yang mau nikam saya yang memakai jaket dan dia ada bawa senjata tajam di pinggangnya" mendengar hal tersebut ketika itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lihat 3 (tiga) orang memisahkan diri dari warga yang berkumpul sambil berjalan ke arah jalan aspal kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S bersama dengan Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi mendekati ketiga warga tersebut yang saat itu belum diketahui identitasnya kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berkata "Mana sajam kalian" lalu salah seorang warga menjawab yang diketahui bernama Sdra. Jimmy mengatakan "Kami tidak ada membawa sajam" saat itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berdiri di depan Sdra. Jimmy yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) meter saat itu Sdra. Jimmy langsung mencabut pisaunya yang ada di pinggang kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S langsung mencabut senjata api Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S yang ada di pinggang lalu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mengatakan "Kami Polisi" dan langsung memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga Sdra. Jimmy langsung menyerang Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dengan menusukkan pisau nya yang mengenai bagian perut Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S kemudian Sdra Jimmy menusukkan kembali pisau nya ke tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mengenai bagian rusuk sebelah kiri Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lalu penglihatan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S saat itu mulai gelap sedangkan Sdra. Jimmy terus menyerang Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S kemudian saat Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mau tumbang atau jatuh saat itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S melakukan tembakan ke arah sdra. Jimmy sebanyak 2 (dua) kali lalu saat itu Saksi Dafri Arifandi berusaha menolong Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dengan mendekati Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lalu mengangkat tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan ketika saat itu datang Terdakwa dari arah belakang Saksi Dafri Arifandi dengan mengayunkan sebuah pisau hendak menyerang Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan Saksi Dafri Arifandi, lalu melihat hal tersebut Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi mengeluarkan

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tembakkan peringatan dengan menggunakan senjata api sambil berteriak kepada Saksi Dafri Arifandi “Bang awas di belakang” dengan cepat Saksi Dafri Arifandi mengelak tikaman menggunakan pisau yang dilakukan Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa tersungkur atau jatuh di dekat tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lalu Saksi Dafri Arifandi mengambil sikap melakukan tembakan tegas terukur ke arah tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa beralih menyerang kembali secara berutal ke arah Saksi Dafri Arifandi namun saat itu juga Terdakwa di lumpuhkan oleh Saksi Dafri Arifandi dengan menembakkan senjata api ke arah dada Terdakwa hingga terjatuh di atas aspal selanjutnya Saksi Dafri Arifandi berusaha mengeser tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S yang terlentang di atas aspal untuk di geser ke depan kendaraan mobil namun tiba-tiba datang seseorang yang baru diketahui namanya Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil senjata api milik Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S yang masih berada di tangan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan saat itu Saksi Dafri Arifandi berteriak mengatakan kepada Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi “Wen senjata bg anto diambil” dan seketika itu juga Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani langsung menembakkan senjata api milik Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S ke arah Saksi Dafri Arifandi sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena dan melihat hal tersebut Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi langsung meneriakkan “Lepaskan senjata itu” kemudian Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi memberikan tembakan tegas terukur ke arah tangan Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani yang sedang memegang senjata api, yang mengenai tangan kanan Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani, lalu senjata api terlepas dari tangan Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani dan jatuh ke atas aspal namun saat itu Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani berusaha merebut kembali senjata api yang terjatuh di aspal tersebut kemudian Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi kembali melakukan tembak terukur ke arah tubuh Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani kemudian Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani melarikan diri dan menghilang ke arah kebun karet sedangkan senjata api milik Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berhasil di amankan oleh Saksi Dafri Arifandi;

*Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 07/445/VIII/VER/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lani Puspawati H selaku dokter pada UPTD Puskesmas Air Molek telah melakukan visum terhadap sdr. Asmadianto, SH dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat bengkak pada kepala bagian belakang, terdapat luka tusuk pada dagu, dada kiri, pinggang kiri, terdapat luka lecet pada lutut kanan dan mata kaki kanan akibat penganiayaan;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KELIMA :

Bahwa Terdakwa Jayani alias Jai bin (alm) Madnanii pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jln. Lintas Desa Pasir Selambau Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka”, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib pada saat itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S sedang melaksanakan piket fungsi unit Reskrim sedang berada di kantor kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S di telepon oleh Saksi Dahniel S Panjaitan,S.Sos untuk memberitahukan bahwa ada masyarakat yang melapor dengan menghubungi via telepon bahwa masyarakat tersebut yang bernama Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf di hadang di jalan dan diancam mau ditikam dengan senjata tajam atas kejadian tersebut Saksi Dahniel S Panjaitan,S.Sos selaku panit I Reskrim IPDA Polsek Pasir Penyu langsung memerintahkan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S untuk mendatangi lokasi kejadian

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memberikan nomor Handphone pelapor atas nama Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S menghubungi anggota reskrim lainnya yakni Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi untuk memberitahukan tentang terjadinya pengancaman tersebut dan mengajak untuk menemani Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mendatangi lokasi kejadian kemudian sekira pukul 00.56 Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi bersama-sama dengan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berangkat menuju ke Desa Pasir Selambau Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu kemudian saat ditengah perjalanan Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf terus menghubungi Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S menanyakan posisi sudah dimana dan Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf terus meminta tolong untuk segera datang kemudian sekira pukul 01.25 Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S bersama dengan Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi tiba di Desa Pasir Selambau Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu lalu melihat 1 (satu) unit Kendaraan pajero terparkir di tepi jalan dengan posisi lampu mobil masih dalam keadaan menyala kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S juga melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang berkumpul yang berdiri di pinggir jalan didepan rumah salah seorang warga kemudian kendaraan mobil yang dikemudikan oleh Saksi Dafri Arifandi memberhentikan mobil tersebut lalu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S bersama dengan Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi bersam-sama turun dari mobil, lalu ketika turun dari mobil Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi sempat menyapa dengan ucapan "Assalamualaikum" kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan Saksi Dafri Arifandi bersama-sama mendekati warga yang sedang berkumpul, lalu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S menanyakan kepada warga yang berkumpul dengan berkata "Ada masalah apa ini kami Polisi dari Polsek Pasir Penyu" lalu Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf langsung mengatakan "ini dia orang yang mau nikam saya yang memakai jaket dan dia ada bawa senjata tajam di pinggangnya" mendengar hal tersebut ketika itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lihat 3 (tiga) orang memisahkan diri dari warga yang berkumpul sambil berjalan ke arah jalan aspal kemudian Saksi

*Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S bersama dengan Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi mendekati ketiga warga tersebut yang saat itu belum diketahui identitasnya kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berkata "Mana sajam kalian" lalu salah seorang warga menjawab yang diketahui bernama Sdra. Jimmy mengatakan "Kami tidak ada membawa sajam" saat itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berdiri di depan Sdra. Jimmy yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) meter saat itu Sdra. Jimmy langsung mencabut pisaunya yang ada di pinggang kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S langsung mencabut senjata api Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S yang ada di pinggang lalu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mengatakan "Kami Polisi" dan langsung memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga Sdra. Jimmy langsung menyerang Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dengan menusukkan pisau nya yang mengenai bagian perut Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S kemudian Sda Jimmy menusukkan kembali pisau nya ke tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mengenai bagian rusuk sebelah kiri Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lalu penglihatan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S saat itu mulai gelap sedangkan Sdra. Jimmy terus menyerang Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S kemudian saat Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mau tumbang atau jatuh saat itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S melakukan tembakan ke arah sdra. Jimmy sebanyak 2 (dua) kali lalu saat itu Saksi Dafri Arifandi berusaha menolong Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dengan mendekati Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lalu mengangkat tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan ketika saat itu datang Terdakwa dari arah belakang Saksi Dafri Arifandi dengan mengayunkan sebuah pisau hendak menyerang Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan Saksi Dafri Arifandi, lalu melihat hal tersebut Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi mengeluarkan tembakan peringatan dengan menggunakan senjata api sambil berteriak kepada Saksi Dafri Arifandi bg awas di belakang" dengan cepat Saksi Dafri Arifandi mengelak tikaman menggunakan pisau yang dilakukan Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa tersungkur atau jatuh di dekat tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lalu Saksi Dafri

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifandi mengambil sikap melakukan tembakan tegas terukur ke arah tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa beralih menyerang kembali secara berutal ke arah Saksi Dafri Arifandi namun saat itu juga Terdakwa di lumpuhkan oleh Saksi Dafri Arifandi dengan menembakkan senjata api ke arah dada Terdakwa hingga terjatuh di atas aspal selanjutnya Saksi Dafri Arifandi berusaha mengeser tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S yang terlentang di atas aspal untuk di geser ke depan kendaraan mobil namun tiba-tiba datang seseorang yang baru diketahui namanya Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil senjata api milik Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S yang masih berada di tangan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan saat itu Saksi Dafri Arifandi berteriak mengatakan kepada Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi "Wen senjata bg anto diambil" dan seketika itu juga Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani langsung menembakkan senjata api milik Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S ke arah Saksi Dafri Arifandi sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena dan melihat hal tersebut Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi langsung meneriakkan "Lepaskan senjata itu" kemudian Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi memberikan tembakan tegas terukur ke arah tangan Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani yang sedang memegang senjata api, yang mengenai tangan kanan Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani, lalu senjata api terlepas dari tangan Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani dan jatuh ke atas aspal namun saat itu Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani berusaha merebut kembali senjata api yang terjatuh di aspal tersebut kemudian Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi kembali melakukan tembak terukur ke arah tubuh Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani kemudian Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani melarikan diri dan menghilang ke arah kebun karet sedangkan senjata api milik Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berhasil di amankan oleh Saksi Dafri Arifandi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 07/445/VIII/VER/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lani Puspawati H selaku dokter pada UPTD Puskesmas Air Molek telah melakukan visum terhadap sdr. Asmadianto, SH dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat bengkok pada

*Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian belakang, terdapat luka tusuk pada dagu, dada kiri, pinggang kiri, terdapat luka lecet pada lutut kanan dan mata kaki kanan akibat penganiayaan.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 213 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEENAM :

Bahwa Terdakwa Jayani alias Jai bin (alm) Madnanii pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jln. Lintas Desa Pasir Selambau Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, paksaan dan perlawanan, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib pada saat itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S sedang melaksanakan piket fungsi unit Reskrim sedang berada di kantor kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S di telepon oleh Saksi Dahniel S Panjaitan,S.Sos untuk memberitahukan bahwa ada masyarakat yang melapor dengan menghubungi via telepon bahwa masyarakat tersebut yang bernama Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf di hadang di jalan dan diancam mau ditikam dengan senjata tajam atas kejadian tersebut Saksi Dahniel S Panjaitan,S.Sos selaku panit I Reskrim IPDA Polsek Pasir Penyus langsung memerintahkan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S untuk mendatangi lokasi kejadian dengan memberikan nomor Handphone pelapor atas nama Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S menghubungi anggota reskrim lainnya yakni Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi untuk memberitahukan tentang terjadinya pengancaman tersebut dan

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajak untuk menemani Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mendatangi lokasi kejadian kemudian sekira pukul 00.56 Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi bersama-sama dengan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berangkat menuju ke Desa Pasir Selambau Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu kemudian saat ditengah perjalanan Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf terus menghubungi Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S menanyakan posisi sudah dimana dan Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf terus meminta tolong untuk segera datang kemudian sekira pukul 01.25 Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S bersama dengan Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi tiba di Desa Pasir Selambau Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu lalu melihat 1 (satu) unit Kendaraan pajero terparkir di tepi jalan dengan posisi lampu mobil masih dalam keadaan menyala kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S juga melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang berkumpul yang berdiri di pinggir jalan didepan rumah salah seorang warga kemudian kendaraan mobil yang dikemudikan oleh Saksi Dafri Arifandi memberhentikan mobil tersebut lalu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S bersama dengan Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi bersam-sama turun dari mobil, lalu ketika turun dari mobil Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi sempat menyapa dengan ucapan "Assalamualaikum" kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan Saksi Dafri Arifandi bersama-sama mendekati warga yang sedang berkumpul, lalu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S menanyakan kepada warga yang berkumpul dengan berkata "Ada masalah apa ini kami Polisi dari Polsek Pasir Penyu" lalu Saksi Romli alias Irom bin M Yusuf langsung mengatakan "ini dia orang yang mau nikam saya yang memakai jaket dan dia ada bawa senjata tajam di pinggangnya" mendengar hal tersebut ketika itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lihat 3 (tiga) orang memisahkan diri dari warga yang berkumpul sambil berjalan ke arah jalan aspal kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S bersama dengan Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi dan Saksi Dafri Arifandi mendekati ketiga warga tersebut yang saat itu belum diketahui identitasnya kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berkata "Mana sajam kalian" lalu salah seorang warga menjawab yang diketahui

*Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdra. Jimmy mengatakan "Kami tidak ada membawa sajam" saat itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berdiri di depan Sdra. Jimmy yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) meter saat itu Sdra. Jimmy langsung mencabut pisaunya yang ada di pinggang kemudian Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S langsung mencabut senjata api Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S yang ada di pinggang lalu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mengatakan "Kami Polisi" dan langsung memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga Sdra. Jimmy langsung menyerang Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dengan menusukkan pisau nya yang mengenai bagian perut Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S kemudian Sda Jimmy menusukkan kembali pisau nya ke tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mengenai bagian rusuk sebelah kiri Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lalu penglihatan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S saat itu mulai gelap sedangkan Sdra. Jimmy terus menyerang Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S kemudian saat Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S mau tumbang atau jatuh saat itu Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S melakukan tembakan ke arah sdra. Jimmy sebanyak 2 (dua) kali lalu saat itu Saksi Dafri Arifandi berusaha menolong Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dengan mendekati Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lalu mengangkat tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan ketika saat itu datang Terdakwa dari arah belakang Saksi Dafri Arifandi dengan mengayunkan sebuah pisau hendak menyerang Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan Saksi Dafri Arifandi, lalu melihat hal tersebut Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi mengeluarkan tembakan peringatan dengan menggunakan senjata api sambil berteriak kepada Saksi Dafri Arifandi "Bang awas di belakang" dengan cepat Saksi Dafri Arifandi mengelak tikaman menggunakan pisau yang dilakukan Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa tersungkur atau jatuh di dekat tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S lalu Saksi Dafri Arifandi mengambil sikap melakukan tembakan tegas terukur ke arah tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa beralih menyerang kembali secara berutal ke arah Saksi Dafri Arifandi namun saat itu juga Terdakwa di lumpuhkan oleh Saksi Dafri Arifandi dengan menembakkan senjata api ke arah dada Terdakwa hingga terjatuh di atas aspal

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Dafri Arifandi berusaha mengeser tubuh Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S yang terlentang di atas aspal untuk di geser ke depan kendaraan mobil namun tiba-tiba datang seseorang yang baru diketahui namanya Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil senjata api milik Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S yang masih berada di tangan Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S dan saat itu Saksi Dafri Arifandi berteriak mengatakan kepada Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi "Wen senjata bg anto diambil" dan seketika itu juga Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani langsung menembakkan senjata api milik Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S ke arah Saksi Dafri Arifandi sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena dan melihat hal tersebut Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi langsung meneriakkan "Lepaskan senjata itu" kemudian Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi memberikan tembakan tegas terukur ke arah tangan Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani yang sedang memegang senjata api, yang mengenai tangan kanan Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani, lalu senjata api terlepas dari tangan Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani dan jatuh ke atas aspal namun saat itu Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani berusaha merebut kembali senjata api yang terjatuh di aspal tersebut kemudian Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (alm) Wanrafdi kembali melakukan tembak terukur ke arah tubuh Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani kemudian Saksi Eka Saputra alias Eka bin (Alm) Madnani melarikan diri dan menghilang ke arah kebun karet sedangkan senjata api milik Saksi Asmadianto, S.H bin (alm) Marzuki. S berhasil di amankan oleh Saksi Dafri Arifandi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 07/445/VIII/VER/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lani Puspawati H selaku dokter pada UPTD Puskesmas Air Molek telah melakukan visum terhadap sdr. Asmadianto, SH dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat bengkok pada kepala bagian belakang, terdapat luka tusuk pada dagu, dada kiri, pinggang kiri, terdapat luka lecet pada lutut kanan dan mata kaki kanan akibat penganiayaan;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 214 ayat

(1) KUHPidana;

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Danniell S Panjaitan bin Dahrun B Panjantan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penikaman Saksi Asmadianto;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 00.20 WIB Saksi sedang dalam perjalanan dari Rengat menuju Air Molek kemudian Saksi dapat laporan warga melalui telpon yang mangaku bernama Saksi Romli dan menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Romli di hadang di jalan dan diancam mau ditikam dengan sajam atas laporan tersebut kemudian Saksi menghubungi Piket Reskrim yang bernama Saksi Asmadianto, S.H dan menceritakan hal tersebut kepada Saksi Asmadianto, S.H lalu Saksi memerintahkan Saksi Asmadianto untuk mendatangi cek tempat kejadian tersebut saat itu Saksi juga memberikan nomor handphone pelapor atas nama Romli kepada Saksi Asmadianto, tak lama kemudian Saksi Dafri Arifandi menelpon Saksi dan memberitahukan kepada Saksi telah terjadi penyerangan terhadap anggota polri yang merupakan rekan kerja Saksi yang bernama Saksi Asmadianto dan terhadap 2 (dua) orang pelaku penikaman berhasil dilumpuhkan dan saat itu juga Saksi menuju tempat kejadian perkara penikaman rekan Saksi yang bernama Saksi Asmadianto di Selabau saat itu Saksi Asmadianto dan 2 (Dua) Orang pelaku penikaman telah berada didalam mobil menuju Puskesmas Air Molek, kemudian Saksi menyusul ke Puskesmas Air Molek dan sesampainya di Puskesmas Air Molek Saksi melihat kondisi Saksi Asmadianto pada tubuhnya terdapat 3 (tiga) bekas luka tusukan pada bagian dada sebelah kiri, perut sebelah kiri dan pada bagian dagu kemudian terhadap 2 (dua) orang pelaku saat itu ditangani langsung oleh pihak medis;.
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap Saksi Asmadianto menurut Saksi Wendy Arisman dan Saksi Dafri Arifandi adalah Terdakwa dan Sdr.

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jimmy dan masing masing dari Sdr. Jimmy dan Terdakwa menggunakan sebilah pisau yang mereka simpan di pinggang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wendy Ariesmen, Saksi Dafri Arifandi serta keterangan Saksi yang lain Saksi Romli dan Sdr. Anto yang ketika itu ditemui di tempat kejadian penikaman Saksi Asmadianto yakni sebilah pisau yang ketika itu Terdakwa dan Sdr. Jimmy simpan di pinggang adalah milik Terdakwa dan Sdr. Jimmy ;
- Bahwa setelah anggota Saksi di lokasi ada laporan bahwa terjadi penyerangan kepada Saksi Asmadianto oleh Terdakwa dan di sana senjata api Saksi Asmadianto digunakan oleh Sdr. Eka dan diarahkan ke Saksi Asmadianto;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Wendy Ariesmen dan Saksi Dafri Arifandi dan Sdr. Jimmy melakukan penusukan terhadap Saksi Asmadianto tersebut pertama Saksi Asmadianto menanyakan "Mana pisau yang digunakan untuk melakukan pengancaman terhadap diri Saksi Romli , kami ini dari Polsek Pasir Penyu" Sdr. Jimmy mengatakan "Kami tidak bawa pisau, Romli yang bawa" dan seketika itu juga Sdr. Jimmy mencabut senjata tajam berupa pisau dari pinggangnya kemudian Saksi Asmadianto mencabut senjatanya sambil mengatakan kami Polisi dan melakukan tembakan peringatan keatas sebanyak satu kali namun Sdr. Jimmy tetap tidak menghiraukan dan langsung secara beringas menusukkan senjata tajam berupa pisau ke arah perut sebelah kiri Saksi Asmadianto sebanyak satu kali dan ke arah rusuk Saksi Asmadianto sebanyak satu kali setelah Saksi Asmadianto tumbang dan tergeletak di aspal dan ketika itu juga Saksi Dafri Arifandi berusaha menolong dengan mendekati Saksi Asmadianto dan Ketika Saksi Dafri Arifandi mendekati dan menolong Saksi Asmadianto, Saksi Wendy Ariesmen Melihat tiba' datang lagi seorang yang baru diketahui namanya Jayani mendekati Saksi Dafri Arifandi dari belakang sambil memegang pisau lalu Saksi Wendy Ariesmen berteriak kepada Saksi Dafri Arifandi " Bang awas di belakang "dengan reflek seketika itu juga Saksi Dafri Arifandi menghindari dan Terdakwa tersungkur ke aspal dekat badan Saksi Asmadianto lalu Terdakwa juga ikut menikam Saksi Asmadianto dengan menggunakan senjata tajam piasu miliknya yang ketika itu mengenai dagu Saksi Asmadianto seketika itu juga Saksi Dafri Arifandi menembakkan senjata apinya ke arah pinggang Terdakwa dan Terdakwa malah balik menyerang Saksi Dafri Arifandi namun berhasil dilumpuhkan kembali

*Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Dafri Arifandi dengan menembakan senjata api ke badan Terdakwa hingga Terdakwa jatuh tergeletak di aspal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa dan Sdr. Jimmy menyerang dengan beringas dan melakukan penusukan terhadap Rekan kerja Saksi yang bernama Saksi Asmadianto karena ketika itu Saksi memerintahkan Saksi Asmadianto dan rekan lainnya Saksi Dafri Arifandi dan Saksi Wendy Ariesmen untuk mendatangi tempat kejadian (TKP) atas laporan dari Saksi Romli kepada Saksi yang ketika itu melaporkan Saksi Romli diancam mau dibunuh dengan menggunakan senjata tajam (Pisau) dan pada saat tiba di TKP berdasarkan penjelasan Saksi Wendy Ariesmen bahwa Saksi Asmadianto ketika itu berkata dan memberitahukan bahwa kami Polisi dari Polsek Pasir Penyau dan saat itu Saksi Asmadianto menanyakan mana orang yang membawa senjata tajam akan tetapi tiba tiba saja Sdr. Jimmy langsung secara beringas menikam Saksi Asmadianto dan Terdakwa pun ketika itu ikut juga turut menyerang dan menikam Saksi Asmadianto;
- Bahwa Saksi Asmadianto Saksi melihat di Puskesmas pada bagian perut tepatnya sebelah kiri di bawah tulang rusuk mengalami luka tusuk, lalu pada perut bawah sebelah kiri juga mengalami luka tusuk dan pada bagian dagu sebelah kanan Saksi Asmadianto juga mengalami luka tusuk sehingga saat itu Saksi Asmadianto di rawat di Puskesmas Air Molek.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Dafri Arifandi, Saksi Asmadianto hanya melakukan penembakan terhadap Sdr. Jimmy dikarenakan Saksi Asmadianto sudah diserang beringas dengan menggunakan senjata tajam dan terhadap Terdakwa ketika itu ditembak oleh Saksi Dafri Arifandi ke arah dadanya karena juga dengan beringas berusaha menikam Saksi Dafri Arifandi dan Saksi Asmadianto yang ketika itu tergeletak di aspal yang akan ditolong oleh Saksi Dafri Arifandi ;
- Bahwa kegunaan dari senjata tajam jenis pisau yang dibawa dan dimiliki oleh Terdakwa dan Sdr. Jimmy tersebut berdasarkan penjelasan Saksi Romli awalnya digunakan untuk mengancam mau membunuh Saksi Romli dan setelah Saksi Romli melapor ke Saksi dan ke Polsek Pasir Penyau dan setelah itu Saksi memeritahukan hal tersebut kepada Saksi Asmadianto yang sedang melaksanakan piket dikantor selanjutnya Saksi Asmadianto bersama rekan dari unit reskrim Saksi Wendy Ariesmen dan Saksi Dafri Arifandi mendatangi TKP dan pada saat telah sampai di TKP senjata tajam jenis pisau yang dibawa dan dimiliki oleh Terdakwa dan

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Jimmy tersebut ketika itu digunakan untuk menyerang polisi Rekan Saksi yang bernama Saksi Asmadianto dan Saksi Dafri Arifandi ;

- Bahwa setelah barang bukti senjata tajam jenis pisau yang dimiliki Terdakwa dan saudara Jimmy diamankan oleh Saksi Wendy Ariesmen dan Saksi Dafri Arifandi Saksi melihat pisau sudah berkarat dan menurut Saksi pisau tersebut pisau biasa yang terbuat dari besi dan bukanlah benda pusaka, benda kuno atau benda ajaib;
- Bahwa menurut Saudara Asmadianto, Saksi Dafri Arifandi dan Saksi Wendy Ariesmen mereka ada memperkenalkan diri sebagai Polisi dari Polsek Pasir Peny;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wendy Ariesmen dan Saksi Dafri Arifandi pada saat sampai di TKP Saksi Wendy Ariesmen sempat mengucapkan salam "Assalamualaikum" dan ketika mendekati perkumpulan Saksi Asmadianto ketika itu juga berkata bahwa "Ada apa ini kami polisi dari Polsek Pasir Peny";
- Bahwa berdasarkan perkataan Saksi Dafri Arifandi dan Saksi Wendy Ariesmen yang mengambil senjata api milik Saksi Asmadianto tersebut adalah Saksi Eka Saputra yakni saat Saksi Asmadianto jatuh akibat ditusuk oleh Sdr. Jimmy Saksi Eka Saputra mengambil senjata api milik Saksi Asmadianto lalu menembakkan senjata api tersebut ke arah Saksi Dafri Arifandi sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Wendy Ariesmen langsung memberikan tembakan tegas terukur ke arah tangan Saksi Eka Saputra sehingga senjata api terjatuh dan Saksi Eka Saputra tetap berusaha mengambil senjata tersebut sehingga Saksi Wendy Ariesmen kembali melakukan tembak terukur ke arah badan Saksi Eka Saputra lalu Saksi Eka Saputra pun lari ke arah kebun karet dan ketika itu pula senjata api milik Saksi Asmadianto berhasil diamankan Saksi Dafri Arifandi;
- Bahwa cara Saksi Eka Saputra menggunakan senjata api milik Saksi Asmadianto tersebut dengan memegangnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu mengarahkan dan menembakkan senjata api milik Saksi Asmadianto tersebut ke arah Saksi Dafri Arifandi dan Saksi Eka Saputra menggunakan senjata api milik Saksi Asmadianto dan menembakkan ke arah kepala Saksi Dafri Arifandi namun tidak mengenai Saksi Dafri Arifandi;
- Bahwa peran masing masing berdasarkan penjelasan dari Saksi Dafri Arifandi, Saksi Wendy Ariesmen dan Saksi Saksi Romli dan Sdr. Suyanto di tempat kejadian yakni peran Sdr. Jimmy melakukan penyerangan

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa menikam Saksi Asmadianto dengan menggunakan senjata tajam, peran Terdakwa ikut menyerang dengan menggunakan senjata tajam ke arah Saksi Asmadianto dan Saksi Dafri Arifandi yang berusaha menolong Saksi Asmadianto yang sudah terkapar di aspal sedangkan peran Saksi Eka Saputra merebut senjata api milik Saksi Asmadianto yang tidak sadarkan diri di aspal lalu Saksi Eka Saputra menembakkan senjata api tersebut ke arah Saksi Dafri Arifandi;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Saksi sedang dalam perjalanan dari Rengat menuju Air Molek kemudian Saksi dapat laporan warga melalui telpon yang mengaku bernama Saksi Romli dan menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Romli di hadang di jalan dan diancam mau ditikam dengan sajam atas laporan tersebut kemudian Saksi menghubungi Piket Reskrim yang bernama Saksi Asmadianto, S.H dan menceritakan hal tersebut kepada Saksi Asmadianto, S.H lalu Saksi memerintahkan Saksi Asmadianto untuk mendatangi cek tempat kejadian tersebut saat itu Saksi juga memberikan nomor handphone pelapor atas nama Romli kepada Saksi Asmadianto;
- Bahwa Saksi Asmadianto, Saksi Dafri Arifandi dan Saksi Wendy Ariesmen tidak membawa surat perintah, tidak memakai seragam polisi dan tidak menggunakan mobil polisi saat kejadian;
- Bahwa Saksi mendengar saat kejadian Sdr. Jimmy mengatakan bahwa Saksi Romli juga membawa senjata tetapi Saksi tidak memeriksanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas beberapa keterangan Saksi dan dinyatakan tidak benar yakni :
  - o Perihal Saksi Asmadianto, Saksi Dafri Arifandi, Saksi Wendy Ariesmen memperkenalkan diri sebagai anggota polisi;
  - o Perihal Sdr. Jimmy diminta senjata tajamnya oleh Saksi Asmadianto kemudian Sdr. Jimmy menikam. Yang benar adalah Sdr. Jimmy dipegang kerah baju di lehernya dan ditodong pistol sehingga Sdr. Jimmy menikam;
  - o Terdakwa niatnya menolong Sdr. Jimmy tetapi Terdakwa ditembak terlebih dahulu sehingga Terdakwa menikam;

2. Asmadianto bin (alm) Marzuki S. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadinya penikaman terhadap Saksi sendiri;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di jalan lintas Desa Pasir Selambau Kecamatan Sungai lala Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap diri Saksi adalah Sdr. Jimmy yang menggunakan Jaket warna biru dan Terdakwa yang menggunakan Jaket warna hitam yang secara bergantian menikam Saksi dan Terdakwa dan Sdr. Jimmy melakukan penikaman terhadap Saksi masing-masing dari Sdr. Jimmy dan Terdakwa menggunakan sebilah pisau yang mereka simpan di pinggangnya dan pemilik dari pisau tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Jimmy;
- Bahwa pada saat Saksi berdiri di hadapan Sdr. Jimmy untuk menanyakan mana pisau yang digunakan untuk melakukan pengancaman terhadap diri Saksi Romli dan ketika itulah Sdr. Jimmy melakukan penusukan terhadap diri Saksi sebanyak dua kali dengan menggunakan pisau yang mengenai bagian perut sebelah kiri dan pada bagian rusuk sebelah kiri Saksi dengan beringas hingga Saksi terjatuh telentang diatas jalan aspal dan Terdakwa juga ikut menikam Saksi dengan menggunakan senjata tajam pisau miliknya yang mengenai dagu Saksi dan juga ke arah badan Saksi Dafri Arifandi yang pada saat itu menolong Saksi yang sudah tergeletak di aspal tak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi ditelfon oleh Saksi Dahniel karena ada laporan masyarakat tentang pengancaman kemudian aksi mengajak Saksi Wendi dan Saksi Dafri dan Saksi diberikan nomor pelapor yakni yang bernama Saksi Romli selanjutnya Saksi bersama Saksi Wendi dan Saksi Dafri mendatangi TKP pertama tetapi tidak ada lagi kemudian di Desa Desa Pasir Selambau Kecamatan Sungai lala Kabupaten Indragiri Hulu Dan di sana kami melihat ada mobil diparkir di sebelah kanan dan lampu menyala. Dan di sana Saksi Romli menunjukkan pelaku pengancaman;
- Bahwa tujuan Saksi mendatangi Sdr. Jimmy dan Terdakwa yakni hanya ingin mengamankan dan mendamaikan;
- Bahwa Penerangan lokasi kejadian hanya diterangan oleh sinar lampu yang ada dari rumah warga dan juga diterangan oleh lampu mobil Saksi Romli namun masih dapat melihat dengan jelas orang ada disekitar yang berjarak 5 (lima) meter dari penerangan lampu tersebut.

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Jimmy dan Terdakwa sudah mempersiapkan senjata tajam (pisau) tersebut karena sebelum menusuk Saksi Sdr. Jimmy dan Terdakwa sudah melakukan pengancaman penikaman pelapor Saksi Romli ;
- Bahwa Sdr. Jimmy melakukan penikaman terhadap diri Saksi dengan sekuat tenaganya dan beringas sehingga Saksi pada saat itu tertelentang dan tidak sadarkan diri dan Saksi hanya melakukan penembakan terhadap Sdr. Jimmy saja untuk menyelamatkan jiwa Saksi dari penikaman yang dilakukan oleh Sdr. Jimmy sebanyak dua kali sehingga Saksi terjatuh tertelentang di jalan aspal dan tidak sadarkan diri lagi dan menurut cerita rekan Saksi Saksi Dafri Arifandi dan Saksi Wendy Ariesmen setelah Saksi sadar yang melakukan penembakan terhadap Terdakwa hanya Saksi Dafri Arifandi saja karena ketika itu Saksi tergeletak di aspal tidak sadar lagi dan pada saat Saksi akan ditolong oleh Saksi Dafri Arifandi dan pada saat itulah Terdakwa menyerang tiba-tiba dari arah belakang Saksi Dafri Arifandi dengan menggunakan sebilah pisau dan berhasil di lumpuhkan dengan melakukan penembakan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa kegunaan dari senjata tajam jenis pisau yang dibawa Terdakwa dan Sdr. Jimmy, menurut Saksi Romli awalnya digunakan untuk mengancam mau membunuh Saksi Romli lalu Saksi Romli melapor ke Polsek Pasir Penyu dan setelah itu kami dari unit Reskrim yakni Saksi Saksi Dafri Arifandi dan Saksi Wendy Ariesmen mendatangi TKP dan ketika sampai di TKP senjata tajam tersebut digunakan untuk menyerang diri Saksi dan Saksi Dafri Arifandi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Senjata tajam jenis pisau yang dibawa dan merupakan milik Terdakwa dan Sdr. Jimmy yang Saksi lihat bukanlah benda pusaka, benda kuno ataupun benda ajaib melainkan besi biasa yang dibuat berbentuk pisau;
- Bahwa Saksi Wendy Ariesmen dan Saksi Dafri Arifandi ketika itu ada memperkenalkan diri dengan berkata bahwa kami Polisi dari Polsek Pasir Penyu dan pada saat tiba di TKP ketika itu Saksi Wendy Ariesmen sempat mengucapkan salam "Assalamualaikum" dan ketika mendekati perkumpulan orang yang ada di TKP tersebut Saksi ketika itu juga berkata bahwa "Ada apa ini kami polisi dari Polsek Pasir Penyu" dan saat itu Saksi Romli mendekati Saksi, Saksi Dafri Arifandi dan Saksi Wendi Ariesmen dengan menunjukkan siapa yang mengancamnya dan setelah

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Saksi berusaha mendekati saudara Jimmy, Terdakwa dan Saksi Eka Saputra yang ketika itu berusaha menghindar ke arah jalan dan pada saat itu Saksi berkata kepada Jimmy "Dek kami dari Polsek Pasir Penyu. mana sajam yang kamu bawa untuk mengancam Romli tadi?" dan dijawab oleh saudara Jimmy "Tidak ada, Romli yang bawa" lalu tiba tiba Sdr. Jimmy langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang nya dan Saksi mundur dan mencabut Pistol Saksi dan berkata lagi kami Polisi dan melakukan tembakan peringatan keatas udara akan tetapi Sdr. Jimmy tidak menghiraukan tembakan peringatan Saksi tersebut dan secara beringas menyerang Saksi dengan menggunakan pisau menusuk ke arah perut dan rusuk Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa, Sdr. Jimmy dan Saksi Eka Saputra dalam pengaruh alcohol ataupun obat-obat terlarang akan tetapi yang Saksi lihat Sdr. Jimmy ketika itu sudah sangat menyerang dengan sangat beringas dan juga Terdakwa menurut Saksi Wendi Ariesmen ada meyerang Saksi serta Saksi Eka Saputra ketika itu juga sempat mengambil senjata api milik Saksi dan menembakkan senjata api milik Saksi ke arah Saksi Dafri Arifandi .
- Bahwa menurut cerita Saksi Dafri Arifandi dan Saksi Wendy Ariesmen kepada Saksi setelah Saksi Eka Saputra mendapatkan senjata api milik Saksi Saksi Eka Saputra sempat menembakkan senjata api tersebut ke arah Saksi Dafri Arifandi melihat hal tersebut Saksi Wendy Ariesmen langsung memberikan tembakan tegas terukur ke arah tangan Saksi Eka Saputra sehingga senjata api terjatuh keatas aspal dan Saksi Eka Saputra tetap berusaha mengambil senjata tersebut sehingga Saksi Wendy Ariesmen kembali melakukan tembak terukur ke arah badan Saksi Eka Saputra dan setelah itu Saksi Eka Saputra melarikan diri dan senjata Saksi berhasil diamankan oleh Saksi Dafri Arifandi ;
- Bahwa cara Saksi Eka Saputra dapat menguasai senjata api milik Saksi menurut cerita Saksi Dafri Arifandi dan Saksi Wendy Ariesmen pada saat Saksi tertelentang diatas aspal dan tidak sadar diri dan senjata api milik Saksi diambil oleh Saksi Eka Saputra;
- Bahwa cara Saksi Eka Saputra menggunakan senjata api milik Saksi tersebut dengan memegangnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu mengarahkan dan menembakkan senjata api milik Saksi tersebut ke arah Saksi Dafri Arifandi ;

Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 1 agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB pada saat itu Saksi sedang melaksanakan piket fungsi unit Reskrim sedang berada di kantor kemudian Saksi di telepon oleh Panit I Reskrim IPDA Dahniel S Panjaitan,S.Sos untuk memberitahukan bahwa ada masyarakat yang melapor dengan menghubungi nya via telepon bahwa masyarakat tersebut yang bernama Saksi Romli di hadang di jalan dan diancam mau ditikam dengan sajam atas kejadian tersebut panit I Reskrim IPDA Dahniel S Panjaitan,S.Sos memerintahkan Saksi untuk mendatangi tkp kejadian tersebut dengan memberikan nomor handphone pelapor atas nama Romli dan setelah itu Saksi menghubungi anggota reskrim lainnya yakni Saksi Wendy Ariesmen dan Saksi Dafri Arifandi untuk memberitahukan tentang terjadinya pengancaman tersebut dan mengajak untuk menemani Saksi mendatangi tkp kejadian tersebut kemudian sekira pukul 00.56 Saksi Wendy Ariesmen dan Saksi Dafri Arifandi tiba di Polsek dan pada saat itu Saksi sudah menunggu di depan kantor dan setelah itu kami bersama-sama langsung menuju ke TKP laporan Saksi Romli tersebut ketika ditengah perjalanan Saksi Romli terus menghubungi Saksi dan Saksi angkat dan ketika itu Saksi Romli menanyakan posisi sudah dimana dan Saksi Romli terus meminta tolong untuk segera menuju ke Desa Pasir Selabau Kemudian sekira pukul 01.25 kami sampai di Desa Pasir selabau dan melihat 1 (satu) unit Kendaraan pajero terparkir di tepi jalan dengan posisi lampu mobil masih dalam keadaan menyala selain itu Saksi juga melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang berkumpul yang berdiri di pinggir jalan didepan rumah salah seorang warga kemudian mobil kami yang dikemudikan oleh Saksi Dafri Arifandi memberhentikan mobil dan kami bersama sama turun dari mobil, ketika turun dari mobil Saksi Wendi Arismen sempat menyapa dengan ucapan "Assalamualaikum" lalu Saksi dan Saksi Dafri Arifandi bersama-sama mendekati Perkumpulan itu, lalu Saksi menanyakan kepada orang yang ada berkumpul pada saat itu dengan berkata "Ada masalah apa ini kami Polisi dari Polsek Pasir Penyu" lalu Saksi Romli langsung berkata kepada kami "Ini dia orang yang mau nikam saya yang memakai jaket biru dan dia ada bawa senjata tajam di pinggangnya" mendengar hal tersebut ketika itu Saksi lihat 3 (orang) memisahkan diri dari perkumpulan tersebut sambil berjalan ke arah jalan aspal kemudian kami bertiga mendekati orang bertiga tersebut yang pada saat itu kami belum tahu identitas orang tersebut kemudian Saksi berkata kepada yang

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjaket biru “Dek kami dari Polsek Pasir Peny. Mana sajam yang kamu bawa untuk mengancam Romli tadi?” dan dijawab oleh saudara Jimmy dan salah satu pelaku menjawab yang diketahui namanya Sdr. Jimmy pada saat di puskesmas air Molek “Kami tidak ada membawa sajam, Romli yang membawa sajam” dan pada saat itu Saksi berdiri di depan Sdr. Jimmy yang jarak lebih kurang satu meter dan seketika itu juga pelaku yang bernama Sdr. Jimmy langsung mencabut pisaunya yang ada di pinggangnya kemudian Saksi langsung mencabut senjata api Saksi yang ada di pinggang dan Saksi berkata lagi “Kami Polisi” dan langsung memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak satu kali dan pada saat itu juga pelaku Sdr. Jimmy langsung menyerang Saksi dengan menusukkan pisau nya yang mengenai bagian perut Saksi dan setelah itu Sdr. Jimmy menusuk kan pisaunya lagi ke badan Saksi yang mengenai rusuk sebelah kiri Saksi dan pemandangan Saksi saat itu mulai pitam atau gelap dan Sdr. Jimmy terus menyerang Saksi dan pada saat itu pandangan Saksi pitam dan oyong mau tumbang Saksi ketika itu melakukan tembakan ke arah Jimmy sebanyak dua kali dan setelah itu Saksi pun tumbang tertelentang di aspal dan pingsan dan setelah itu Saksi tidak tau lagi apa yang terjadi dan setelah Saksi sadar Saksi Dafri Arifandi dan Saksi Wendy Ariesmen menceritakan kepada Saksi bahwa ketika Saksi pingsan terjatuh di aspal saat itu Saksi Dafri Arifandi berusaha menolong Saksi dengan mendekati Saksi dan mengangkat Saksi dan Ketika itu juga datang salah seorang lagi yakni Terdakwa dari arah belakang Saksi Dafri Arifandi dengan mengayunkan pisau mau menyerang Saksi dan juga menyerang Saksi Dafri Arifandi melihat hal tersebut Saksi Wendy Ariesmen mengeluarkan tembakan peringatan dan sambil berteriak kepada Saksi Dafri Arifandi “Bang awas di belakang” dengan cepat Saksi Dafri Arifandi mengelak tikaman Terdakwa dan Terdakwa ketika itu tersungkur di dekat badan Saksi dan pada saat Terdakwa tersungkur dilihat oleh Saksi Dafri Arifandi bahwa Terdakwa menikam pisau yang dipegangnya ke arah Saksi dan saat itu juga Saksi Dafri Arifandi mengambil sikap melakukan tembakan tegas terukur ke arah badan Terdakwa dan kemudian Terdakwa beralih menyerang secara berutal ke arah Saksi Dafri Arifandi namun seketika itu juga Terdakwa berhasil di lumpuhkan oleh Saksi Dafri Arifandi \dengan menembakkan senjata api ke arah dada Terdakwa lalu Terdakwa terjatuh di aspal setelah itu Saksi Dafri Arifandi berusaha mengeser badan Saksi yang

*Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt*





tertelentang di aspal untuk di geser ke depan mobil tiba tiba datang lagi seorang yang baru diketahui namanya bernama Eka Saputra mengambil senjata api milik Saksi yang masih berada di tangan Saksi dan saat itu Saksi Dafri Arifandi berteriak mengatakan kepada Saksi Wendy "Wen senjata bg anto diambil" dan seketika itu juga Sdr. Eka saputra langsung menembakkan senjata api milik Saksi tersebut ke arah Saksi Dafri Arifandi sebanyak satu kali namun tidk kena dan melihat hal tersebut Saksi Wendi langsung meneriakkan "Lepaskan senjata itu" dan memberikan tembakan tegas terukur ke arah tangan Sdr. Eka saputra yang memegang senjata api milik Saksi dan mengenai tangan kanan Saksi Eka Saputra yang memegang senpi Saksi dan senjata terlepas dari tangan Sdr. Eka jatuh keaspal akan tetapi ketika itu Saksi Eka Saputra juga berusaha merebut kembali senjata api yang terjatuh di aspal tersebut dan Saksi Wendi kembali melakukan tembak terukur ke arah badan Saksi Eka Saputra dan setelah itu Saksi Eka Saputra melarikan diri dan menghilang ke arah kebun karet dan senjata api milik Saksi saat itu berhasil di amankan oleh Saksi Dafri Arifandi dan setelah itu Saksi Wendy Ariesmen dan Saksi Dafri Arifandi mengecek kondisi Saksi yang masih tidak sadar tertelentang dijalan aspal dan selanjutnya Saksi Wendi dan Saksi Dafri Arifandi mengambil dokumentasi lokasi kejadian dan mengamankan barang bukti berupa 2 ( dua) buah Sajam dari masing masing pelaku sambil dokumentasi sekeliling TKP dengan diSaksi kan oleh Masyarakat yang melihat kejadian tersebut, lalu Saksi Wendy Ariesmen dan Saksi Dafri Arifandi Seketika itu melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek Pasir Penyu Kopol Edi Yasmin,S.H dan Panit I Reskrim Ipda Dahniel S.Panjaitan S.Sos dan ketika Saksi mulai sadar selanjutnya Saksi Wendy Ariesmen dan Saksi Dafri Arifandi menolong Saksi membawa Saksi ke dalam mobil begitu juga dengan 2 (dua) pelaku tersebut dibawa ke dalam mobil dengan dibantu masyarakat yg ada dilokasi menuju ke Puskesmas Air Molek.;

- Bahwa bentuk dan ciri-ciri senjata tajam (pisau) milik Terdakwa bertangkai dan sarung terbuat dari kayu yang berwarna hitam serta tangkai sarungnya diberi almanium yang mana pisau terbuat dari besi, sedangkan untuk bentuk dan ciri-ciri senjata tajam (pisau) milik Sdr. Jimmy bertangkai dan sarung terbuat dari kayu yang berwarna coklat serta tangkai sarungnya diberi slasiban warna hitam yang mana pisau tersebut terbuat dari besi;

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eka Saputra yang berperan mengambil senjata api milik Saksi dan menembakkan senjata api tersebut ke arah Saksi Dafri Arifandi sedangkan Terdakwa berperan menyerang Saksi dan Saksi Dafri Arifandi yang berusaha menolong Saksi yang sudah terkapar di aspal tidak sadarkan diri sementara peran Sdr. Jimmy melakukan penyerangan berupa menikam diri Saksi dengan menggunakan sajam sebilah pisau, peran Terdakwa ikut menyerang dengan menggunakan sajam pisau yang mengenai dagu Saksi dan menyerang Saksi Dafri Arifandi yang berusaha menolong diri Saksi yang sudah terkapar di aspal;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Saksi Romli, kondisi Saksi Romli tidak terlihat ada luka-luka dan dalam keadaan bebas atau tidak sedang disekap;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas beberapa keterangan Saksi dan dinyatakan tidak benar yakni :
  - o Saksi tidak ada memberitahukan identitasnya sebagai seorang Polisi pada saat datang ke TKP di Desa Pasir Selabau;
  - o Saksi Asmadianto sudah menodongkan pistolnya ke arah adik Terdakwa yang bernama Jimmy;
  - o Saksi Asmadianto tidak ada memberikan tembakan peringatan terhadap adik Terdakwa yang bernama Jimmy;
  - o Pada saat Terdakwa mendekati Saksi untuk menolong Adik Terdakwa yang bernama Jimmy. Terdakwa ditembak terlebih dahulu oleh Saksi Dafri Arifandi, S.H bin (Alm) Asril Zamaan;
- 3. Dafri Arifandi bin (alm) Asril Zamaan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
  - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan penikaman terhadap Saksi Asmadianto ;
  - Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di jalan lintas Desa Pasir Selambau Kecamatan Sungai lala Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa yang melakukan penikaman terhadap rekan kerja Saksi yang bernama Saksi Asmadianto tersebut adalah Sdr. Jimmy dan Terdakwa menggunakan sebilah pisau yang mereka simpan di pinggang dan

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik dari pisau tersebut menusuk Saksi Asmadianto tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Jimmy;

- Bahwa caranya Sdr. Jimmy melakukan penusukan terhadap Saksi Asmadianto pertama Saksi Saksi Asmadianto menanyakan mana pisau yang digunakan untuk melakukan pengancaman terhadap diri Saksi Romli dan Sdr. Jimmy mencabut senjata tajam berupa pisau dari pinggangnya kemudian Saksi Asmadianto mencabut senjatanya sambil mengatakan kami polisi dan melakukan tembakan peringatan keatas sebanyak satu kali namun Sdr. Jimmy tetap tidak menghiraukan dan tetap beringas menusukkan senjata tajamnya berupa pisau ke arah perut sebelah kiri Saksi Asmadianto sebanyak satu kali dan ke arah rusuk Saksi Asmadianto sebanyak satu kali setelah Saksi Asmadianto tumbang dan tergeletak di aspal melihat hal itu Saksi langsung berusaha menolong dengan mendekati Saksi Asmadianto dan Ketika Saksi mendekati dan menolong Saksi Asmadianto Saksi dengar Saksi Wendy Ariesmen berteriak "Awas di belakang Bang" mendengar hal tersebut Saksi secara reflek seketika itu juga menghindar ternyata saat itu datang lagi seorang yang baru diketahui namanya yakni Terdakwa mendekati Saksi dari belakang sambil memegang pisau ketika Saksi menghindar Terdakwa tersungkur ke aspal dekat badan Saksi Asmadianto lalu Saksi lihat Terdakwa ketika itu menikam Saksi Asmadianto dengan menggunakan senjata tajam pisau miliknya yang ketika itu mengenai dagu Saksi Asmadianto seketika itu juga Saksi menembakkan senjata api kearah pinggang Terdakwa dan Terdakwa malah balik menyerang Saksi namun berhasil Saksi lumpuhkan kembali dengan menembakan senjata api ke badan Terdakwa hingga Terdakwa jatuh tergeletak di aspal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa dan Sdr. Jimmy menyerang dengan beringas dan melakukan penusukan terhadap rekan kerja Saksi yang bernama Saksi Asmadianto karena ketika itu kami datang yakni, Saksi Wendy Ariesmen dan Saksi Asmadianto mendatangi tempat kejadian (TKP) atas laporan dari Saksi Romli tentang adanya pengancaman mau dibunuh dengan menggunakan senjata tajam (Pisau) dan pada saat tiba di TKP saat Saksi Asmadianto berkata dan memberitahukan bahwa kami Polisi dari Polsek Pasir Penyu dan saat itu pula Saksi Asmadianto menanyakan mana orang yang membawa senjata tajam akan tetapi tiba tiba saja Sdr. Jimmy langsung secara beringas



menikam Saksi Asmadianto dan Terdakwa juga turut menyerang dan menikam Saksi Asmadianto dan juga Saksi;

- Bahwa akibat penikaman tersebut Saksi Asmadianto mengalami luka tusuk bagian perut tepatnya sebelah kiri di bawah tulang rusuk, lalu pada perut bawah sebelah kiri juga mengalami luka tusuk dan pada bagian dagu sebelah kanan Saksi Asmadianto juga mengalami luka tusuk sehingga saat itu Saksi Asmadianto di rawat di Puskesmas Air Molek.
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Jimmy menggunakan tenaga dan memberingas sehingga Saksi Asmadianto pada saat itu tertelentang dan tidak sadarkan diri begitu juga dengan dan Terdakwa yang juga turut menyerang dengan beringas kearah Saksi dan Saksi Asmadianto;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Asmadianto melakukan penembakan terhadap Sdr. Jimmy karena Saksi Asmadianto Sudah diserang secara beringas dengan menggunakan senjata tajam dan terhadap Terdakwa Saksi tembak dadanya karena juga dengan beringas berusaha menikam Saksi dari belakang dan Terdakwa juga sempat menyerang Saksi Asmadianto dengan berusaha menusuk Saksi Asmadianto ke arah dagu yang ketika itu tergeletak di aspal yang ketika itu akan Saksi tolong;
- Bahwa Saksi Eka mengambil senpi dan langsung menembakkan dan Saksi melihat ujung laras berapi;
- Bahwa kegunaan dari senjata tajam jenis pisau yang dibawa dan dimiliki oleh Terdakwa dan Sdr. Jimmy awalnya digunakan untuk mengancam mau membunuh Saksi Romli dan setelah Saksi Romli melapor kePolsek Pasir Penyu dan setelah itu kami dari unit reskrim yakni Saksi , Saksi Asmadianto dan Saksi Wendy Ariesmen mendatangi TKP dan pada saat telah sampai di TKP senjata tajam jenis pisau yang dibawa dan dimiliki oleh Terdakwa dan Sdr. Jimmy tersebut ketika itu digunakan untuk menyerang polisi yakni rekan Saksi yang bernama Saksi Asmadianto dan juga Saksi dan setelah senjata tajam jenis pisau yang dimiliki Terdakwa dan saudara Jimmy tersebut Saksi dan Saksi Wendy Ariesmen amankan, Saksi melihat pisau tersebut sudah berkarat dan menurut Saksi pisau tersebut pisau biasa yang terbuat dari besi dan bukanlah benda pusaka, benda kuno atau benda ajaib;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Jimmy dan Saksi Eka Saputra mengetahui kami dari Polsek Pasir Penyu karena pada saat itu Saksi Asmadianto ,Saksi Wendy Ariesmen dan Saksi ada memperkenalkan diri dengan berkata bahwa kami dari anggota Polsek Pasir Penyu dan pada saat

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt



sampai di TKP Saksi Wendy Ariesmen sempat mengucapkan salam “Assalamualaikum” dan ketika mendekati perkumpulan Saksi Asmadianto ketika itu juga berkata bahwa “Ada apa ini kami polisi dari Polsek Pasir Penyu,”;

- Bahwa pada saat Saksi, Saksi Asmadianto dan Saksi Wendy Ariesmen mendatangi tempat kejadian Yang Saksi lakukan mendatangi sekumpulan orang sekitar 10 (sepuluh) orang didepan sebuah rumah warga yang ketika kami secara bersama-sama mendekati orang orang yang sedang berkumpul tersebut Saksi Wendy Ariesmen mengucapkan salam “Assalamualaikum” lalu pada saat itu Saksi Asmadianto juga berkata “Ada apa ini kami polisi dari Polsek Pasir Penyu” dan setelah itu Saksi Asmadianto berusaha mendekati saudara Jimmy, Terdakwa dan Saksi Eka Saputra yang ketika itu berusaha menghindar ke arah jalan dan pada saat itu Saksi Asmadianto juga berkata “Mana sajamnya kami ini dari Polsek Pasir Penyu” dan dijawab oleh saudara Jimmy “Tidak ada” lalu tiba tiba Sdr. Jimmy langsung mengeluarkan sajamnya dan secara beringas menyerang kearah perut Saksi Asmadianto yang ketika itu sempat mengeluarkan tembakan peringatan dengan kembali berkata “Kami ini polisi” akan tetapi Sdr. Jimmy terus mengejar dan menyerang Saksi Asmadianto;
- Bahwa yang mengambil senjata api milik Saksi Asmadianto tersebut ialah Saksi Eka Saputra dan setelah Saksi Eka Saputra mendapatkan senjata api milik Saksi Asmadianto lalu Saksi Eka Saputra sempat menembakkan senjata api tersebut kearah Saksi melihat hal tersebut Saksi sudah ketakutan karena Saksi melihat betul didepan mata Saksi senjata api milik Saksi Asmadianto meletus dan mengeluarkan percikan api dan dilain sisi Saksi Wendy Ariesmen langsung memberikan tembakan tegas terukur kearah tangan Saksi Eka Saputra sehingga senjata api terjatuh dan Saksi Eka Saputra tetap berusaha tetap mengambil senjata tersebut lalu Saksi Wendy Ariesmen terus kembali melakukan tembak terukur ke arah badan Saksi Eka Saputra dan setelah itu senjata berhasil Saksi amankan lalu kemudian Saksi Eka Saputra lari kearah kebun karet;
- Bahwa cara Saksi Eka Saputra dapat menguasai senjata api milik Saksi Asmadianto tersebut dengan mengambilnya dari Saksi Asmadianto yang ketika itu sudah terkapar di jalan aspal dan cara Saksi Eka Saputra menggunakan senjata api milik Saksi Asmadianto tersebut dengan memegangnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan dan menembakkan senjata api milik Saksi Asmadianto tersebut ke arah Saksi sebanyak satu kali;

- Bahwa setelah Saksi Eka Saputra menguasai senjata api tersebut senjata api tersebut dapat Saksi amankan kembali karena senjata api tersebut terlepas dari tangannya akibat tembakan yang diarahkan oleh Saksi Wendy Ariesmen ke arah tangan Saksi Eka Saputra.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 00.55 WIB Saksi ketika itu ditelpon oleh rekan Saksi yang bernama Saksi Asmadianto yang ketika itu berkata kepada Saksi "Daf kekantor ini ada pak danil nelson Abang kalau Sdr. Romli mau ditikam" dan ketika sampai di Polsek ketika itu Saksi Asmadianto dan Saksi Wendy Ariesmen sudah menunggu di depan kantor kemudian kami Bersama masuk kedalam mobil lalu langsung di bersama menuju ke TKP laporan Saksi Romli , ketika Tengah perjalanan Saksi Romli terus menghubungi Saksi Asmadianto dan sempat diangkat oleh Saksi Asmadianto dan ketika itu Saksi Romli menanyakan posisi sudah dimana dan Saksi Romli terus meminta tolong untuk segera menuju ke Desa Pasir Selabau. Kemudian sekira pukul 01.25 WIB kami sampai di Desa Pasir selabau dan melihat 1 (satu) unit Kendaraan pajero terparkir di tepi jalan dengan posisi lampu mobil masih dalam keadaan hidup selain itu Saksi juga melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang berkumpul dan berdiri didepan rumah salah seorang warga, ketika itu juga Saksi memberhentikan mobil dan kami bersama sama turun dari mobil, ketika turun dari mobil Saksi Wendy Ariesmen sempat menyapa dengan ucapan "Assalamualaikum" lalu Saksi dan Saksi Asmadianto dan Saksi Wendy Ariesmen mendekati Perkumpulan itu, ketika mendekati perkumpulan tersebut Saksi Asmadianto ketika itu berkata 'Ada apa ini kami dari Polsek Pasir Penyu' lalu saat itu juga Saksi Romli yang juga ada dilokasi langsung menjelaskan dan berkata kepada kami bahwa "ini dia orang yang mau nikam Saksi yang memakai jaket dan dia ada bawa senjata tajam di pinggangnya" mendengar hal tersebut ketika itu Saksi lihat 3 (tiga) orang yang pada saat itu kami belum tau identitas orang yang menjauh dari perkumpulan tersebut menuju jalan aspal dekat dengan sepeda motor yang terparkir ditepi jalan dan seketika itu juga Saksi Asmadianto berusaha mendekati salah seorang yang baru diketahui namanya saat di Puskemas yakni bernama Jimmy dengan berkata "Ada apa ini, mana sajammu kami ini dari Polsek Pasir Penyu" namun tiba tiba Saksi lihat

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdr. Jimmy secara beringas menyerang Saksi Asmadianto dengan mengeluarkan sajam dari pinggangnya dan ketika itu Saksi lihat Saksi Asmadianto mengeluarkan tembakan peringatan sambil berteriak mengeluarkan ucapan "Kami Polisi" akan tetapi Sdr. Jimmy terus menyerang dan ketika itu juga Saksi dan Saksi Wendy Ariesmen juga terus memberikan tembakan peringatan sambil berteriak dan berkata "Berhenti kami ini dari Polsek" akan tetapi Sdr. Jimmy terus secara beringas menikam senjata tajam pisau yang dikeluarkannya dari pinggang menikamkan ke arah perut Saksi Asmadianto dan mengakibatkan Saksi Asmadianto Tumbang dan tergeletak di melihat hal itu Saksi langsung berusaha menolong dengan mendekati Saksi Asmadianto dan Ketika Saksi mendekati dan menolong Saksi Asmadianto Saksi dengar Saksi Wendy Ariesmen berteriak "Awas di belakang Bang" mendengar hal tersebut Saksi secara reflek seketika itu juga menghindar ternyata saat itu datang lagi seorang yang yakni Terdakwa mendekati Saksi dari belakang sambil memegang pisau ketika Saksi menghindar Terdakwa tersungkur ke aspal dekat badan Saksi Asmadianto lalu Saksi lihat Terdakwa ketika itu menikam Saksi Asmadianto dengan menggunakan senjata tajam pisau miliknya yang ketika itu mengenai dagu Saksi Asmadianto seketika itu juga Saksi menembakkan senjata api kearah pinggang Terdakwa dan Terdakwa malah balik menyerang Saksi namun berhasil Saksi lumpuhkan kembali dengan menembakan senjata api ke badan Terdakwa hingga Terdakwa jatuh tergeletak di aspal ketika Saksi berusaha akan mengeser Badan Saksi Asmadianto kedepan mobil tiba-tiba lihat Saksi Eka Saputra mengambil senjata Api milik Saksi Asmadianto dan Saksi ketika itu langsung Berteriak "Wen senjata Bang Anto diambil" seketika itu juga Saksi Eka Saputra menembakkan senjata api milik Saksi Asmadianto tersebut kearah Saksi melihat hal tersebut Saksi ketika itu sudah ketakutan karena Saksi melihat betul didepan mata Saksi senjata api milik Saksi Asmadianto tersebut meletus dan mengeluarkan percikan api dan dilain sisi Saksi Wendy Ariesmen ketika itu langsung memberikan tembakan tegas terukur kearah tangan Saksi Eka Saputra sehingga senjata api terjatuh ke aspal dan Saksi Eka Saputra tetap berusaha tetap mengambil senjata tersebut lalu Saksi Wendy Ariesmen terus melakukan tembak terukur ke arah badan Saksi Eka Saputra dan setelah itu senjata berhasil Saksi amankan lalu kemudian Saksi Eka Saputra lari kearah kebun karet setelah itu Saksi

*Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Wendy Ariesmen mengecek kondisi Asmadianto yang masih tidak sadar di jalan sambil Saksi dan Saksi Wendy Ariesmen memfoto lokasi kejadian dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah Sajam dari masing masing pelaku yakni Sdr. Jimmy dan Terdakwa sambil dokumentasi sekeliling TKP dengan di Saksi kan oleh Masyarakat yang melihat kejadian tersebut, lalu Saksi dan Saksi Wendy Ariesmen Seketika itu melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek Pasir Penyus Kopol Edi Yasman, S.H dan Panit I Reskrim Ipda Dahniel S. Panjaitan S.Sos dan selanjutnya Saksi dan Saksi Wendy Ariesmen menolong Saksi Asmadianto yang sudah sadar di bawa ke dalam mobil begitu juga dengan 2 (dua) pelaku juga dibawa kedalam mobil lalu bersama dibantu masyarakat yg ada dilokasi menuju ke Puskesmas Air Molek;

- Bahwa bentuk dan ciri-ciri senjata tajam (pisau) milik Terdakwa tersebut yaitu betangkai dan sarung terbuat dari kayu yang berwarna hitam serta tangkai sarungnya diberi aluminium yang mana pisau tersebut terbuat dari besi yang sudah berkarat, sedangkan untuk bentuk dan ciri-ciri senjata tajam (pisau) milik Sdr. Jimmy yaitu betangkai dan sarung terbuat dari kayu yang berwarna coklat serta tangkai sarung diberi slasiban warna hitam yang mana pisau tersebut terbuat dari besi.
  - Bahwa peran Sdr. Jimmy melakukan penyerangan dan menikam terhadap Saksi Asmadianto dengan menggunakan senjata tajam peran Terdakwa ikut menyerang dengan menggunakan senjata tajam kearah Saksi Asmadianto dan Saksi juga berusaha menolong Saksi Asmadianto yang sudah terkapar di aspal sedangkan peran Saksi Eka Saputra merebut senjata api milik Saksi Asmadianto dari tangan Saksi Asmadianto yang tidak sadarkan diri di aspal lalu menembakkan senjata api tersebut kearah Saksi;
  - Bahwa Saksi terakhir bertemu Sdr. Jimmy masih berada di rumah sakit Bayangkara di Pekanbaru dan masih dirawat akibat luka tembak;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas beberapa keterangan Saksi dan dinyatakan tidak benar yakni :
    - o Terdakwa tidak ada niat menusuk Saksi Asmadianto, Terdakwa hanya ingin menolong adik Terdakwa yang bernama Jimmy;
    - o Pada saat Terdakwa akan menolong adiknya yang bernama Jimmy Terdakwa terlebih dahulu ditembak oleh Saksi ;
4. Wendy Ariesmen bin (alm) Wanfardi. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan penikaman terhadap Saksi Asmadianto ;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di jalan lintas Desa Pasir Selambau Kecamatan Sungai lala Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di jalan lintas Desa Pasir Selambau Kecamatan Sungai lala Kabupaten Indragiri Hulu terjadi penikaman terhadap Saksi Asmadianto yang menjadi korban;
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap rekan kerja Saksi yang bernama Saksi Asmadianto tersebut adalah Sdr. Jimmy dan Terdakwa menggunakan sebilah pisau yang mereka simpan di pinggang dan pemilik dari pisau tersebut menusuk Saksi Asmadianto tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Jimmy ;
- Bahwa caranya Sdr. Jimmy melakukan penusukan terhadap Saksi Asmadianto pertama Saksi Saksi Asmadianto menanyakan mana pisau yang digunakan untuk melakukan pengancaman terhadap diri Saksi Romli dan Sdr. Jimmy mencabut senjata tajam berupa pisau dari pinggangnya kemudian Saksi Asmadianto mencabut senjatanya sambil mengatakan kami polisi dan melakukan tembakan peringatan keatas sebanyak satu kali namun Sdr. Jimmy tetap tidak menghiraukan dan tetap beringas menusukkan senjata tajamnya berupa pisau ke arah perut sebelah kiri Saksi Asmadianto sebanyak satu kali dan ke arah rusuk Saksi Asmadianto sebanyak satu kali setelah Saksi Asmadianto tumbang dan tergeletak di aspal melihat hal itu Saksi langsung berusaha menolong dengan mendekati Saksi Asmadianto dan Ketika Saksi Dafri mendekati dan menolong Saksi Asmadianto dan Saksi berteriak "Awat di belakang Bang" mendengar hal tersebut Saksi Dafri secara reflek seketika itu juga menghindar ternyata saat itu datang lagi seorang yang baru diketahui yakni Terdakwa mendekati Saksi Dafri dari belakang sambil memegang pisau ketika Saksi Dafri menghindar Terdakwa tersungkur ke aspal dekat badan Saksi Asmadianto lalu Saksi lihat Terdakwa ketika itu menikam Saksi Asmadianto dengan menggunakan senjata tajam pisau miliknya yang ketika itu mengenai dagu Saksi Asmadianto seketika itu juga Saksi menembakkan senjata api kearah

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggang Terdakwa dan Terdakwa malah balik menyerang Saksi namun berhasil Saksi lumpuhkan kembali dengan menembakan senjata api ke badan Terdakwa hingga Terdakwa jatuh tergeletak di aspal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa dan Sdr. Jimmy menyerang dengan beringas dan melakukan penusukan terhadap rekan kerja Saksi yang bernama Saksi Asmadianto karena ketika itu kami datang Saksi dan Saksi Asmadianto mendatangi tempat kejadian (TKP) atas laporan dari Saksi Romli tentang adanya pengancaman mau dibunuh dengan menggunakan senjata tajam (Pisau) dan pada saat tiba di TKP saat Saksi Asmadianto berkata dan memberitahukan bahwa kami Polisi dari Polsek Pasir Penyu dan saat itu pula Saksi Asmadianto menanyakan mana orang yang membawa senjata tajam akan tetapi tiba tiba saja Sdr. Jimmy langsung secara beringas menikam Saksi Asmadianto dan Terdakwa juga turut menyerang dan menikam Saksi Asmadianto dan juga Saksi.
- Bahwa yang dialami Saksi Asmadianto saat dibawa ke Puskesmas, pada bagian perut tepatnya sebelah kiri di bawah tulang rusuk mengalami luka tusuk, lalu pada perut bawah sebelah kiri juga mengalami luka tusuk dan pada bagian dagu sebelah kanan Saksi Asmadianto juga mengalami luka tusuk sehingga saat itu Saksi Asmadianto di rawat di Puskesmas Air Molek.
- Bahwa Sdr. Jimmy Saksi melihat menggunakan tenaga dan memberingas sehingga Saksi Asmadianto pada saat itu tertelentang dan tidak sadarkan diri begitu juga dengan dan Terdakwa yang juga turut menyerang dengan beringas kearah Saksi dan Saksi Asmadianto;
- Bahwa Saksi Asmadianto hanya melakukan penembakan terhadap Sdr. Jimmy karena Saksi melihat Saksi Asmadianto sudah diserang secara beringas dengan menggunakan senjata tajam dan terhadap Terdakwa Saksi tembak dadanya karena juga dengan beringas berusaha menikam Saksi dari belakang dan Terdakwa juga sempat menyerang Saksi Asmadianto dengan berusaha menusuk Saksi Asmadianto ke arah dagu yang ketika itu tergeletak di aspal yang ketika itu akan Saksi tolong;
- Bahwa Saksi yang melakukan penembakan ke Saksi Eka.
- Bahwa Saksi yang mengingatkan kepada Saksi Dafri dan Saksi melihat jelas Terdakwa berada di belakang Saksi Dafri dan hendak menyerang Saksi Dafri saat itu Saksi meneriakan awas bang dan Saksi Dafri mengelak sehingga Terdakwa tersungkur;

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eka mengambil senpi Saksi Dafri dan menembakkan ke arah Saksi Dafri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Sdr. Jimmi dan Terdakwa terbaring.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Dafri melaporkan kepada Kanit di Polsek Pasir Penyu;
- Bahwa kegunaan dari senjata tajam jenis pisau yang dibawa dan dimiliki oleh Terdakwa dan Sdr. Jimmy awalnya digunakan untuk mengancam mau membunuh Saksi Romli dan setelah Saksi Romli melapor ke Polsek Pasir Penyu dan setelah itu kami dari unit reskrim Saksi Dafri dan Saksi Asmadianto serta mendatangi TKP dan pada saat telah sampai di TKP senjata tajam jenis pisau yang dibawa dan dimiliki oleh Terdakwa dan Sdr. Jimmy tersebut ketika itu digunakan untuk menyerang polisi yakni rekan Saksi yang bernama Saksi Asmadianto dan juga Saksi dan setelah senjata tajam jenis pisau yang dimiliki Terdakwa dan saudara Jimmy tersebut Saksi dan Saksi amankan, Saksi melihat pisau tersebut sudah berkarat dan menurut Saksi pisau tersebut pisau biasa yang terbuat dari besi dan bukanlah benda pusaka, benda kuno atau benda ajaib;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Jimmy dan Saksi Eka Saputra mengetahui kami dari Polsek Pasir Penyu karena pada saat itu Saksi Asmadianto, Saksi dan Saksi ada memperkenalkan diri dengan berkata bahwa kami dari anggota Polsek Pasir Penyu dan pada saat sampai di TKP Saksi sempat mengucapkan salam "Assalamualaikum" dan ketika mendekati perkumpulan Saksi Asmadianto ketika itu juga berkata bahwa "Ada apa ini kami polisi dari Polsek Pasir Penyu,";
- Bahwa pada saat Saksi Dafri dan Saksi Asmadianto yang Saksi Dafri lakukan mendatangi sekumpulan orang sekitar 10 (sepuluh) orang didepan sebuah rumah warga yang ketika kami secara bersama-sama mendekati orang-orang yang sedang berkumpul tersebut Saksi mengucapkan salam "Assalamualaikum" lalu pada saat itu Saksi Asmadianto juga berkata "Ada apa ini kami polisi dari Polsek Pasir Penyu" dan setelah itu Saksi Asmadianto berusaha mendekati saudara Jimmy, Terdakwa dan Saksi Eka Saputra yang ketika itu berusaha menghindari ke arah jalan dan pada saat itu Saksi Asmadianto juga berkata "Mana sajamnya kami ini dari Polsek Pasir Penyu" dan dijawab oleh saudara Jimmy "Tidak ada" lalu tiba-tiba Sdr. Jimmy langsung mengeluarkan sajamnya dan secara beringas menyerang ke arah perut Saksi Asmadianto yang ketika itu sempat mengeluarkan tembakan

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan dengan kembali berkata "Kami ini polisi" akan tetapi Sdr. Jimmy terus mengejar dan menyerang Saksi Asmadianto;

- Bahwa yang mengambil senjata api milik Saksi Asmadianto tersebut ialah Saksi Eka Saputra dan setelah Saksi Eka Saputra mendapatkan senjata api milik Saksi Asmadianto lalu Saksi Eka Saputra sempat menembakkan senjata api tersebut kearah Saksi melihat hal tersebut Saksi sudah ketakutan karena Saksi melihat betul didepan mata Saksi senjata api milik Saksi Asmadianto meletus dan mengeluarkan percikan api dan dilain sisi Saksi langsung memberikan tembakan tegas terukur kearah tangan Saksi Eka Saputra sehingga senjata api terjatuh dan Saksi Eka Saputra tetap berusaha tetap mengambil senjata tersebut lalu Saksi terus kembali melakukan tembak terukur ke arah badan Saksi Eka Saputra dan setelah itu senjata berhasil Saksi amankan lalu kemudian Saksi Eka Saputra lari kearah kebun karet.
- Bahwa cara Saksi Eka Saputra dapat menguasai senjata api milik Saksi Asmadianto yakni saat Saksi Asmadianto yang ketika itu sudah terkapar di jalan aspal Saksi Eka Saputra mengambil senjata api milik Saksi Asmadianto dan cara Saksi Eka Saputra menggunakan senjata api milik Saksi Asmadianto tersebut dengan memegangnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu mengarahkan dan menembakkan senjata api milik Saksi Asmadianto tersebut ke arah Saksi sebanyak satu kali.
- Bahwa setelah Saksi Eka Saputra menguasai senjata api tersebut senjata api tersebut dapat Saksi amankan kembali karena senjata api tersebut terlepas dari tangannya akibat tembakan yang diarahkan oleh Saksi ke arah tangan Saksi Eka Saputra;
- Penerangan lokasi kejadian hanya diterangan oleh sinar lampu yang ada dari rumah warga dan juga diterangan oleh lampu mobil Sdr. Romli namun masih dapat melihat dengan jelas orang ada disekitar yang berjarak 5 (lima) meter dari penerangan lampu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 00.55 WIB Saksi diajak Saksi Asmadianto yang karena ada Saksi Danil nelson Saksi Asmadianto kalau Saksi Romli mau ditikam. Saksi, Saksi Asmadianto, dan Saksi Dafri Bersama masuk kedalam mobil lalu langsung menuju ke TKP laporan Saksi Romli , ketika Tengah perjalanan Saksi Romli terus menghubungi Saksi Asmadianto dan sempat diangkat oleh Saksi Asmadianto dan ketika itu Saksi Romli menanyakan posisi sudah dimana dan Saksi Romli terus meminta tolong untuk segera menuju ke Desa

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasir Selabau. Kemudian sekira pukul 01.25 WIB kami sampai di Desa Pasir selabau dan melihat 1 (satu) unit Kendaraan pajero terparkir di tepi jalan dengan posisi lampu mobil masih dalam keadaan hidup selain itu Saksi juga melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang berkumpul dan berdiri didepan rumah salah seorang warga, ketika itu juga Saksi memberhentikan mobil dan kami bersama sama turun dari mobil, ketika turun dari mobil Saksi sempat menyapa dengan ucapan "Assalamualaikum" lalu Saksi dan Saksi Asmadianto dan Saksi Saksi mendekati Perkumpulan itu, ketika mendekati perkumpulan tersebut Saksi Asmadianto ketika itu berkata 'Ada apa ini kami dari Polsek Pasir Peny' lalu saat itu juga Saksi Romli yang juga ada dilokasi langsung menjelaskan dan berkata kepada kami bahwa 'ini dia orang yang mau nikam Saksi yang memakai jaket dan dia ada bawa senjata tajam di pinggangnya" mendengar hal tersebut ketika itu Saksi lihat 3 (tiga) orang yang pada saat itu kami belum tau identitas orang yang menjauh dari perkumpulan tersebut menuju jalan aspal dekat dengan sepeda motor yang terparkir ditepi jalan dan seketika itu juga Saksi Asmadianto Berusaha mendekati salah seorang yang baru diketahui namanya saat di Puskemas yakni bernama Jimmy dengan berkata "Ada apa ini, mana sajammu kami ini dari Polsek Pasir Peny" namun tiba tiba Saksi lihat Sdr. Jimmy secara beringas menyerang Saksi Asmadianto dengan mengeluarkan sajam dari pinggangnya dan ketika itu Saksi lihat Saksi Asmadianto mengeluarkan tembakan peringatan sambil berteriak mengeluarkan ucapan "Kami polisi" akan tetapi Sdr. Jimmy terus menyerang dan ketika itu juga Saksi dan Saksi juga turut memberikan tembakan peringatan sambil berteriak dan berkata "Berhenti kami ini dari Polsek" akan tetapi Sdr. Jimmy terus secara beringas menikam senjata tajam pisau yang dikeluarkannya dari pinggang menikamkan ke arah perut Saksi Asmadianto dan mengakibatkan Saksi Asmadianto Tumbang dan tergeletak di melihat hal itu Saksi langsung berusaha menolong dengan mendekati Saksi Asmadianto dan Ketika Saksi mendekati dan menolong Saksi Asmadianto Saksi dengar Saksi berteriak "Awat di belakang Bang" mendengar hal tersebut Saksi secara reflek seketika itu juga menghindar ternyata saat itu datang lagi seorang yang baru diketahui namanya yakni Terdakwa mendekati Saksi dari belakang sambil memegang pisau ketika Saksi menghindar Terdakwa tersungkur ke aspal dekat badan Saksi Asmadianto lalu Saksi lihat Terdakwa ketika itu

*Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikam Saksi Asmadianto dengan menggunakan senjata tajam pisau miliknya yang ketika itu mengenai dagu Saksi Asmadianto seketika itu juga Saksi menembakkan senjata api ke arah pinggang Terdakwa dan Terdakwa malah balik menyerang Saksi namun berhasil Saksi lumpuhkan kembali dengan menembakkan senjata api ke badan Terdakwa hingga Terdakwa jatuh tergeletak di aspal ketika Saksi berusaha akan mengeser Badan Saksi Asmadianto kedepan mobil tiba-tiba lihat Saksi Eka Saputra mengambil senjata Api milik Saksi Asmadianto dan Saksi ketika itu langsung Berteriak "Wen senjata Bang Anto diambil" seketika itu juga Saksi Eka Saputra menembakkan senjata api milik Saksi Asmadianto tersebut ke arah Saksi melihat hal tersebut Saksi ketika itu sudah ketakutan karena Saksi melihat betul didepan mata Saksi senjata api milik Saksi Asmadianto tersebut meletus dan mengeluarkan percikan api dan dilain sisi Saksi Saksi ketika itu langsung memberikan tembakan tegas terukur ke arah tangan Saksi Eka Saputra sehingga senjata api terjatuh ke aspal dan Saksi Eka Saputra tetap berusaha tetap mengambil senjata tersebut lalu Saksi terus melakukan tembakan terukur ke arah badan Saksi Eka Saputra dan setelah itu senjata berhasil Saksi amankan lalu kemudian Saksi Eka Saputra lari ke arah kebun karet setelah itu Saksi dan Saksi mengecek kondisi Asmadianto yang masih tidak sadar dijalan sambil Saksi dan Saksi memfoto lokasi kejadian dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah Sajam dari masing masing pelaku yakni Sdr. Jimmy dan Terdakwa sambil dokumentasi sekeliling TKP dengan diSaksi kan oleh Masyarakat yang melihat kejadian tersebut, lalu Saksi dan Saksi Seketika itu melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek Pasir Penyu Kopol Edi Yasman,S.H dan Panit I Reskrim Ipda Dahniel S.Panjaitan S.Sos dan selanjutnya Saksi dan Saksi menolong Saksi Asmadianto yang sudah sadar di bawa ke dalam mobil begitu juga dengan 2 (dua) pelaku juga dibawa kedalam mobil lalu bersama' dibantu masyarakat yg ada dilokasi menuju ke Puskesmas Air Molek;

- Bahwa bentuk dan ciri-ciri senjata tajam (pisau) milik Terdakwa tersebut yaitu betangkai dan sarung terbuat dari kayu yang berwarna hitam serta tangkai sarungnya diberi aluminium yang mana pisau tersebut terbuat dari besi yang sudah berkarat, sedangkan untuk bentuk dan ciri-ciri senjata tajam (pisau) milik Sdr. Jimmy yaitu betangkai dan sarung terbuat



dari kayu yang berwarna coklat serta tangkai sarung diberi slasiban warna hitam yang mana pisau tersebut terbuat dari besi;

- Bahwa Saksi tidak tahu di mana Sdr. Jimmy saat ini, terakhir bertemu masih berada di rumah sakit pekanbaru dan masih dirawat akibat luka tembak;
  - Bahwa peran Sdr. Jimmy melakukan penyerangan dan menikam terhadap Saksi Asmadianto dengan menggunakan senjata tajam peran Terdakwa ikut menyerang dengan menggunakan senjata tajam kearah Saksi Asmadianto dan Saksi juga berusaha menolong Saksi Asmadianto yang sudah terkapar di aspal sedangkan peran Saksi Eka Saputra mengambil senjata api milik Saksi Asmadianto dari tangan Saksi Asmadianto yang tidak sadarkan diri di aspal lalu menembakkan senjata api tersebut kearah Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas beberapa keterangan Saksi dan dinyatakan tidak benar yakni :
    - o Bahwa Terdakwa tidak ada niat menusuk Saksi Asmadianto, Terdakwa hanya ingin menolong adik Terdakwa yang bernama Jimmy;
    - o Bahwa pada saat Terdakwa akan menolong adiknya yang bernama Jimmy Terdakwa terlebih dahulu ditembak oleh Saksi ;
5. Romli alias Irom bin M Yusuf di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Asmadianto;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di jalan Lintas Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Eka memegang pistol;
  - Bahwa pistol tersebut diarahkan kepada Asmadianto yang sedang tergeletak untuk posisinya Saksi tidak Nampak dekat;
  - Bahwa jarak Saksi dengan Asmardianto dan Eka ada lebih kurang 3 meter dan Saksi berada di sebalik mobil Saksi;
  - Bahwa situasi penerangan saat itu mobil yang dibawa anggota Polri masih hidup dan menyala dan menyorot kepada Asmadianto sedangkan

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt





kondisi mobil Saksi waktu itu lampu besar tidak menyala tapi mesinnya hidup dan lampu kota hidup;

- Bahwa Saksi melihat saat Sdr. . Jimmy melakukan penusukkan kepada Asmardianto;
- Bahwa terhadap pisau yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, yang digunakan Sdr. . Jimmy melakukan indikasi pengacaman terhadap Saksi adalah yang warna coklat , tapi yang satu lagi Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Saksi Jayani mengarahkan pisau kepada Asmardianto karena Saksi bersembunyi di sebalik mobil Saksi, tetapi Saksi melihat Terdakwa yang mengambil senjata api milik Saksi Asmardianto dan ditembakkan ke arah Saksi Dafri dan Saksi Asmardianto dan senjata tersebut meledak serta ada suaranya;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada malam itu Saksi dari kediaman Jon Edi Ketua DPC Kabupaten yang memiliki Serikat Pekerja, Saksi dari melihat beliau yang sedang sakit. Begitu sudah malam Saksi pamit dan pulang dari Air molek ke rumah Saksi di sungai Parit Kecamatan Sungai Lalak. Di perjalanan pulang Saksi berjumpa dengan Terdakwa, Sdr. Jimmy dan Eka dengan tiga honda. Di desa Kuala Lalak perbatasan dengan Desa Pasir Penyu Pasir Kranji, antara tiga sepeda motor dua berdampingan sedang satu di belakang sehingga Saksi klakson pendek dua kali. Ketika Saksi melewati mereka ada teriakan sangat kencang dan Saksi merasa dengan kendaraan yang Saksi bawa telah mengenai mereka sehingga Saksi berhenti kira-kira 5 (lima) meter dan turun. Saat bertanya Saksi bertanya ke anak yang menggunakan jaket hitam “Ada apa?” di jawab oleh anak tersebut “Tidak ada apa-apa” lalu Saksi Tanya lagi “Kenapa berteriak, aku takut kesenggol ini sudah malam”. Tak lama setelah itu Terdakwa datang dan turun dari hondanya dan berkata “Ada apa ?”. Saksi jawab “Tidak ada apa-apa cuma ada yang teriak-teriak”. Tidak lama setelah itu Jummy turun dari motornya dan berkata “Mau apa kau?” Saksi jawab “Tidak ada”. Lalu Sdr. Jimmy berkata lagi “Kau tepuk ke teman saya?” Saksi jawab “Aku tidak ada, Tanya orangnya saya tidak menepuk” dan langsung Sdr. Jimmy mengeluarkan pisau dan Saksi lihat pisaunya warna coklat, ketika Saksi mau ditikam sama Sdr. Jimmy datanglah Eka mereraikan dengan orang yang Saksi bawa bernama Suriyanto yang disamping saya dan Saya yang menyetir, mereka mengatakan “Sudah-sudah sama –sama kita namun Sdr. Jimmy tetap beringas kepada Saksi dan tetap tidak terima “Mau apa

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt



kau, mau apa kau" kata Sdr. Jimmy tetapi Saksi Eka Saputra dan Terdakwa meleraikan "Sudah-sudah" kata mereka. Tidak lama setelah itu mereka berangkat dan berhenti dijemputan panjang di Kuala Lala sedangkan Saksi masih tetap di posisi yang tadi. "Masuklah Rom" kata Sdr. Anto. Saya masuk ke mobil saya, dan Saya tanya sama Sdr. Suryanto alias Anto "Bagaimana pendapat abang, bang dengan pengancaman yang hendak ditikam dua kali ini? Sdr. Anto menjawab. "Kita ada penegak hukum, jadi laporkan saja kepada polisi". Habis lalu Saksi tanya lagi "Nomor polisi yang mana yang ada ? lalu dijawab "Nomor Kanit ini atas nama Danil". Saya telpon "Assalamualaikum pak Kanit. mohon izin. Saya diperjalanan menuju ke Air Molek. Saya mengelakson 2 kali klakson. Melintas ada 3 sepeda motor saya berhenti, langsung dia mengeluarkan pisau tajam dengan ada teriakan" Pak Danil menjawab "Nanti akan saya telfon orang yang piket. Atas nama Asmadianto" setelah menelfon sambil Saksi menunggu aparat penegak hukum. Dengan laporan saya tadi dengan ada indikasi pengancaman tadi. Saya berhenti di desa Selabau di teras rumah Dedi Sopyan keponakan saya dan saya memintanya untuk menghentikan mereka dengan tujuan untuk bertanya kepada Sdr. Jimmy kenapa mengeluarkan pisau untuk mengancam. Saksi. Saksi Eka Saputra tidak mau masuk ke rumah dan saya sampaikan ini sudah malam masuk lah, Saksi Eka Saputra tetap tidak mau masuk dan datanglah Sdr. Jimmy dengan berkata "Mau apa lagi kau, mau aku keluarkan isi perut kau" sedangkan Saksi Eka Saputra dan Terdakwa tidak ada berkata macam-macam "Ini sudah malam" Kata Saksi Eka Saputra. Saat itu Polisi juga datang lalu Saksi mendatangi anggota kepolisian tersebut dan Asmadianto berkara "Bang Romli, Selamat malam" Saksi Jawab "Selamat malam" Asmadianto melanjutkan "Kami dari Anggota Polsek Pasir Penyu, mana anak yang membawa sajam yang nak mengancam Abang tadi Bang? Kemudian Saksi Jawab "Itu Bang, yang di teras itu yang pakai jaket warna biru" Lalu Saksi Asmadianto mendatangi Sdr. Jimmy dan yang lainnya yang sedang menuju parkiran motor dan bertanya " Dek, kami dari pihak kepolisian Pasir Penyu. Mana Sajak yang kamu pakai mengancam Bang Romli tadi? Bersamaan itu Saksi Dafri juga mengatakan "Sini saja, tidak usah takut-takut. Kami tidak akan apa-apa". Saksi Asmadianto bertanya lagi "Mana Sajammu? Sinilah masuk rumah" lalu Sdr. Jimmy menjawab "Saya tidak mau masuk rumah, saya tidak mau masuk" itu kata Sdr. Jimmy.

*Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengatakan itu Sdr. Jimmy mengeluarkan pisau lalu Sdr. Jimmy menusuk Asmadianto dan Asmadianto menembakkan pistol ke atas. Lalu saat itu keadaan panic dan Saksi bersembunyi ke belakang;

- Bahwa Saksi tidak memegang pisau ketika kejadian di Pasir Kranji;
- Bahwa saat di Pasir Kranji ketika Saksi turun Saksi ada memegang bahu Saksi Nebi dan menanyakan "Ada apa?" lalu turun Sdr. Jimmy sambil mengatakan "Kau ini" dan Saksi tidak mengenalnya tetapi untuk Eka dan Terdakwa Saksi mengenalnya. Saksi Eka Saputra saat meleraikan mengatakan "Sudahlah kita sama kita, awak sama awak" sesudah itu Saksi masuk ke mobil tetapi Sdr. Jimmy kesannya tetap mau menikam Saksi. Setelah itu saya menelfon polisi dan menanyakan "Kalau saya mengklakson orang, kemudian ada yang teriak dan saya turun mau ditikam, itu bagaimana?" polisi menjawab "Itu pengancaman" lalu saya menyampaikan "Jadi bagaimana Pak, bantulah saya. Anak itu brutal". Memang Dedy yang memberhentikan Sdr. Jimmy, Terdakwa dan Eka;
- Bahwa Sdr. Jimmy brutal bukan dengan langsung menyerang Saksi tetapi sambil menunjukkan pisau mengatakan "Kau mau apa?";
- Bahwa tujuan saya melapor polisi kemudian memberhentikan Sdr. Jimmy, Saksi Eka, Terdakwa dkk adalah karena Saksi tidak terima hendak ditikam dengan pisau oleh Sdr. Jimmy padahal Saksi tidak ada memukul;
- Bahwa Saksi menelfon Saksi Asmadianto karena diberikan nomornya oleh Saksi Danil selaku Kanit. Dengan Saksi Asmadianto, Saksi sudah mengenal lebih kurang 1 (satu) tahun sedangkan dengan Pak Danil Saksi dikenalkan oleh Pak Agus Kanit;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut Saksi beberapa kali menelfon Saksi Danil dan Anggota Polisi lainnya tetapi tidak sering. Kalau ada masalah-masalah Saksi meminta tolong tetapi Saksi tidak dekat dengan Kepolisian. Sebaliknya kepolisian jika ada perlu akan menelfon Saksi. Saksi merasa tidak diperlakukan eksklusif oleh Kepolisian;
- Bahwa sebelum Sdr. Jimmy melakukan penusukan kepada Saksi Asmadianto telah terjadi percakapan antara mereka. Dalam penusukan tersebut Sdr. Jimmy mengeluarkan pisau lalu maju dan mendatangi Saksi Asmadianto sedangkan Saksi Asmadianto mengeluarkan pistol;
- Bahwa polisi saat memanggil Sdr. Jimmy memperkenalkan bahwa mereka adalah Anggota Kepolisian;

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas beberapa keterangan Saksi dan dinyatakan tidak benar yakni :
  - o Pada saat di perjalanan Romli ada melakukan klakson panjang, kemudian Nebi teriak dan kemudian Romli berhenti dan turun sambil mengatakan "Siapa yang teriak tadi", Nebi menjawab "Tidak ada" lalu dipukul punggung Nebi. Kemudian Sdr. Jimmy datang dan bertanya "Apa kau main pukul-pukul saja?" lalu Romly jawab "Mau apa kau?" kemudian Romly mencabut pisau dan Sdr. Jimmy juga mengeluarkan pisau dan berkata "Saya juga punya".
  - o Pada saat di Pasir Kranji, yang jalan duluan adalah Romli bukan Terdakwa dan teman-temannya;
  - o Di saat Terdakwa dan teman-teman dicegat oleh Romli datangnya mobil polisi yang saat itu tidak Terdakwa kenal dan tidak memperkenalkan identitasnya;
- 6. Eka Saputra alias Eka bin (alm) Madnanii di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan Saksi perihal Saksi menembakkan pistol ke atas adalah tidak benar;
  - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan karena Saksi tidak bisa membaca kemudian Saksi berikan cap jempol;
  - Bahwa Saksi ada didampingi Penasihat Hukum dan Saksi tidak tahu siapa nama PH Saksi waktu itu dan Saksi menyangkal Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penikaman terhadap Saksi Asmadianto;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di jalan lintas Desa Pasir Selambau Kecamatan Sungai lala Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada ditempat kejadian yang pada saat itu Saksi bersama – sama dengan Sdr. Jimmy dan Terdakwa ;
  - Saksi bersama Sdr. Jimmy dan Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Romli di sebuah rumah Saksi Dedi Sopian di Desa Pasir Selabau membicarakan tentang keributan yang terjadi sebelumnya di dekat jembatan di Kuala Lala, tidak lama berselang kami berbicara, datang 3 (tiga) orang berpakaian biasa ke tempat kami berbicara, yang kemudian bertanya kepada Saksi Romli siapa yang main pisau. Kemudian Saksi

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Romli mengatakan kepada orang yang datang itu “tangkap aja dia pak, dia main pisau”. Kemudian salah seorang dari 3 (tiga) orang yang datang itu menggenggam leher baju Sdr. Jimmy, dan pada saat itu Jimmy melakukan penusukan terhadap orang yang menggenggam lehernya dan kemudian melihat hal tersebut, Saksi berusaha melerainya. Kemudian Saksi mengambil senjata api yang berada di dekat kaki Saksi, lalu Saksi mau memberikan senjata api tersebut kepada Dafri tetapi Saksi ditembak. Kemudian Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke kebun karet;

- Bahwa saat 3 (tiga) orang berpakaian biasa tersebut berbicara kepada Saksi Romli, Saksi dan teman-teman Saksi lainnya berjalan ke arah parkir hendak pulang;
- Bahwa Senjata api tersebut rencananya akan Saksi serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi Romli membawa pisau pada saat itu tapi Terdakwa tidak jelas itu pisau apa tapi seperti rencong;
- Bahwa Saksi mengambil senjata api yang berada di dekat kaki Saksi agar situasi aman dan Polisi tidak menyerang Sdr. Jimmy;
- Bahwa keributan yang terjadi awalnya Saksi bersama Sdr. Jimmy dan Terdakwa sedang melintas di Jalan Kuala Lala yang tidak lama kemudian datang mobil dari belakang yang membunyikan klaksonnya lalu menyalip kami. Kemudian rekan kami meneriaki mobil tersebut. Kemudian mobil tersebut berhenti dan turun seorang laki-laki atas nama Romli, kemudian Saksi Romli menepuk Nebi. Setelah menepuk Nebi Saksi Romli mengeluarkan pisau, kemudian Sdr. Jimmy juga mengeluarkan pisau miliknya. Kemudian Saksi dan Saksi Anto melerai mereka berdua, lalu Saksi Romli masuk ke mobil dan kami pun pergi meninggalkan Saksi Romli ke arah Desa Pasir Selabau;
- Bahwa senjata api yang Saksi ambil tersebut adalah milik dari salah satu petugas kepolisian yang pada saat itu berada di tempat kejadian dan awalnya mereka adalah petugas kepolisian Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengambil senjata api tersebut dengan tujuan mau menyerahkan senjata api kepada Saksi Dafri;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu dilempar oleh saksi Dafri dan ditembak sebelum memegang senjata api (Pistol) milik Saksi Asmadianto;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah ditembak sebanyak 4 (empat) kali oleh saksi Polisi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada niat Saksi untuk merampas pistol tersebut tetapi untuk dikembalikan lagi Pistol tersebut kepada saksi Dafri;
- Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 7. Nebi Setiawan alias Nebi bin Hamdan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
  - Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Romli kemudian dengan Para Saksi dari kepolisian;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dalam teras rumah warga dan yang Saksi lakukan saat itu Saksi sedang berdiri diteras rumah warga tersebut;
  - Bahwa Saksi berada lokasi tersebut bersama dengan teman-teman Saksi yakni Terdakwa , Saksi Eka, Sdr. Jimmy, Sdr. Sial, Sdr. Rengki, Sdr. Rian, Sdr. Eri dan Sdr. Romli serta 3 (tiga) orang laki-laki yang sebelumnya tidak Saksi kenal;
  - Bahwa sebab Saksi dan rekan-rekan Saksi berada di depan rumah warga tersebut karena dipanggil oleh Sdr. Romli untuk menyelesaikan persoalan pertengkaran mulut antara Sdr. Romli dengan Sdr. Jimmy yang sebelumnya terjadi di jalan Desa kuala lala saat kami hendak pulang kerumah yang mana saat itu Sdr. Romli dan Sdr. Jimmy sama-sama mengeluarkan senjata tajam;
  - Bahwa pertengkaran mulut antara Sdr. Romli dengan Sdr. Jimmy saat berada di jalan Desa kuala lala yang mana awal pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 00.45 WIB saat Saksi , Saksi Eka, Sdr. Jimmy, Terdakwa , Sdr. Eri, Sdr. Iyan, Sdr. Rengki, Sdr. Sial hendak pulang dari Air Molek menuju rumah di Desa Tanjung Danau yang mana saat itu Sdr. Iyan, Sdr. Rengki, Sdr. Sial sudah duluan berjalan dan Saksi, Saksi Eka, Sdr. Jimmy, Terdakwa dan Sdr. Eri berada di belakang yang mana saat itu ada 1 (satu) unit mobil mendahului kami sambil membunyikan klakson Panjang kemudian saat itu Sdr. Eri berteriak dengan mengatakan "Pelan-pelan dikit" kemudian mobil tersebut berhenti di depan kami kemudian membuka pintu lalu turun dari mobil, kemudian

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi berhenti disamping mobil tersebut, lalu Supir mobil tersebut yang kemudian diketahui bernama Sdr. Romli menepuk lengan kiri Saksi sambil mengatakan “Kenal tak siapa aku” sambil menepuk dada dan memegang pisau, kemudian saat itu Sdr. Jimmy juga mengeluarkan senjata tajam jenis pisau kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Sdr. Jimmy dan Sdr. Romli namun saat itu langsung di pisahkan oleh Saksi Eka dan teman Sdr. Romli dengan mengatakan “Kita sama-sama kita juga mengapa bertengkar” dan kemudian berhasil dipisahkan lalu Sdr. Romli masuk kemobil dan meninggalkan lokasi, kemudian kami melanjutkan perjalanan pulang lalu tiba di jembatan Panjang kami bertemu dengan Sdr. Iyan, Sdr. Rengki, Sdr. Sial yang berhenti di jembatan tersebut lalu kami Bersama-sama melanjutkan perjalanan Kembali, kemudian sekira pukul 01.00 WIB saat kami berjalan menuju kerumah tiba-tiba saat sampai di Desa Pasir Selambau kami diberhentikan oleh Sdr. Romli yang saat itu berada di tepi jalan, kemudian kami berhenti lalu Saksi bertanya “Apa masalahnya lagi bang” kemudian dijawab oleh Sdr. Romli “Masalah pisau tadi” lalu ianya menyuruh kami masuk kehalaman rumah warga yang ada di lokasi, kemudian kami menyetujuinya dan ikut masuk ke dalam halaman rumah warga tersebut, sesampai di halaman kemudian terjadi pembahasan tetang masalah pertengkaran yang terjadi sebelumnya yang mana pertemuan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan persoalan sebelumnya agar berdamai dan tidak terulang dikemudian hari, kemudian saat pembahasan tersebut tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil dan berhenti ditepi jalan kemudian turun 2 (dua) orang laki-laki dan menuju kearah tempat kami berkumpul tiba-tiba Sdr. Romli berkata “Itu yang bawa pisau pak” kemudian laki-laki tersebut menghampiri Sdr. Jimmy dan menangkapnya kemudian membawanya ke sebalik mobil kemudian Saksi mendengar ada suara letusan senjata api dan Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya karena Saksi takut dan hanya berada di teras rumah warga tempat kami berkumpul tersebut.;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menikam pihak kepolisian atas nama Saksi Asmadianto namun yang Saksi ketahui benar terjadi perkelahian antara Sdr. Jimmy, Terdakwa dan Saksi Eka dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang datang ke lokasi tersebut tetapi Saksi tidak melihat perkelahian yang bagaimana karena terhalang mobil yang sedang diparkirkan di jalan;

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian datang langsung memegang tangan Sdr. Jimmy dikarenakan Sdr. Romli mengatakan bahwa Sdr. Jimmy yang membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB Saksi keluar dari rumah di Desa Tanjung Danau Kecamatan Suangai lala menuju ke rumah Sdr. Sial kemudian sesampai di rumah Sial Saksi bertemu dengan Sdr. Eri, Iyan, Rengki kemudian setelah berkumpul kami berangkat menuju ke café depan Polsek Pasir Penyu dengan tujuan untuk makan dan minum sambil main game ,tidak lama kemudian datang Sdr. Jimmy, Terdakwa dan Saksi Eka langsung bergabung dengan kami di café tersebut, lalu sekira pukul 23.50 WIB kami pulang ke rumah secara Bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 12.45 WIB saat Saksi , Saksi Eka, Sdr. Jimmy, Terdakwa , Sdr. Eri, Sdr. Iyan, Sdr. Rengki, Sdr. Sial hendak pulang dari Air Molek menuju rumah di Desa Tanjung Danau yang mana saat itu Sdr. Iyan, Sdr. Rengki, Sdr. Sial sudah duluan berjalan dan Saksi , Saksi Eka, Sdr. Jimmy, Terdakwa dan Sdr. Eri berada di belakang yang mana saat itu ada 1 (satu) unit mobil mendahului kami sambil membunyikan klakson Panjang kemudian saat itu Sdr. Eri berteriak dengan mengatakan “Pelan-pelan dikit” kemudian mobil tersebut berhenti di depan kami kemudian membuka pintu lalu turun dari mobil, kemudian Saksi berhenti disamping mobil tersebut, lalu Supir mobil tersebut yang kemudian diketahui bernama Sdr. Romli menepuk lengan kiri Saksi sambil mengatakan “Kenal tak siapa aku” sambil menepuk dada dan memegang pisau, kemudian saat itu Sdr. Jimmy juga mengeluarkan senjata tajam jenis pisau kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Sdr. Jimmy dan Sdr. Romli namun saat itu langsung di pisahkan oleh Saksi Eka dan teman Sdr. Romli dengan mengatakan “Kita sama-sama kita juga mengapa bertengkar” dan kemudian berhasil dipisahkan lalu Sdr. Romli masuk kemobil dan meninggalkan lokasi, kemudian kami melanjutkan perjalanan pulang lalu tiba di jembatan Panjang kami bertemu dengan Sdr. Iyan, Sdr. Rengki, Sdr. Sial yang berhenti di jembatan tersebut lalu kami Bersama-sama melanjutkan perjalanan Kembali, kemudian sekira pukul 01.00 WIB saat kami berjalan menuju kerumah tiba-tiba saat sampai di Desa Pasir Selambau kami diberhentikan oleh Sdr. Romli yang saat itu berada di tepi jalan, kemudian kami berhenti lalu Saksi bertanya “Apa masalahnya lagi

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bang” kemudian dijawab oleh Sdr. Romli “Masalah pisau tadi” lalu ianya menyuruh kami masuk ke halaman rumah warga yang ada di lokasi, kemudian kami menyetujuinya dan ikut masuk ke dalam halaman rumah warga tersebut, sesampai di halaman kemudian terjadi pembahasan tentang masalah pertengkaran yang terjadi sebelumnya yang mana pertemuan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan persoalan sebelumnya agar berdamai dan tidak terulang dikemudian hari, kemudian saat pembahasan tersebut tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil dan berhenti ditepi jalan kemudian turun 3 (tiga) orang laki-laki dan menuju kearah tempat kami berkumpul tiba-tiba Sdr. Romli berkata “Itu yang bawa pisau Pak” kemudian laki-laki tersebut menghampiri Sdr. Jimmy dan menangkapnya kemudian membawanya ke sebalik mobil kemudian Saksi mendengar ada suara letusan senjata api dan Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya karena Saksi takut dan hanya berada di teras rumah warga tempat kami berkumpul tersebut.;

- Bahwa ada tembakan peringatan keatas yang dilakukan oleh Saksi dari Polisi;
- Ada mobil klakson panjang terus diteriakan, lalu mobil berhenti terus keluar Saksi Romli dan memukul dan mengatakan kamu tidak kenal dengan saya terus ada cek cok dengan Jimmy, terus dipisah sama Eka dan sudah damai kemudian Pas pulang dicegat sama Saksi Romli dan ditanyakan soal pisau;
- Bahwa saat itu Terdakwa mau pulang tetapi dicegah dan datang mobil hitam lalu Saksi Romli bilang “Itu yang pegang senjata”, Selanjutnya terjadi tembakan;
- Bahwa Saksi berada kira-kira 10 meter dari Jimmy dan polisi yang mengeluarkan suara tembakan. Saksi berada di balik mobil;
- Bahwa Terdakwa dan Eka berada di teras setelah suara tembakan baru mendatangi lokasi;
- Bahwa saat Saksi dipukul Romli Jimmy menunjukkan pisau tetapi tidak dikeluarkan dan untuk Romli memegang sesuatu tetapi tidak jelas;
- Bahwa saat di jembatan perkara sudah selesai dan saat di rumah Dede Sofyan diberhentikan lagi oleh Romli;
- Bahwa Saat diberhentikan Terdakwa, Eka bilang ada masalah apa, kan sudah selesai dan ada masalah apa lagi? Romli jawab masalah soal pisau tadi;

*Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi datang ke depan rumah Dede Sopian kira-kira 10 menit setelah Saksi, Terdakwa, Saksi Eka, Sdr. Jimmy dkk diberhentikan oleh Saksi Romli;
- Bahwa Polisi tidak memperkenalkan diri dan saat itu Romli langsung menyampaikan kepada Polisi itu (jimmi) yang pegang pisau selanjutnya polisi memegang jimmy;
- Bahwa saat kejadian yang pertama di sana sudah ada perdamaian dan Saksi dengan Saksi Romli sudah bersalaman;
- Bahwa Saat di Pasir Selabau, kami dicegat ada kira-kira 5 (lim) orang dan ada orang tua yang pakai senter. di sana ada ditanyakan ada apa lagi ini? Romli jawab masalah pisau dan Terdakwa dan jimmy mau pulang kemudian dicegah oleh Romli dan bahkan Romli perintahkan untuk sediakan Air putih untuk diminum;
- Bahwa beberapa saat setelah itu datang mobil hitam dan turun tiga orang selanjutnya Saksi Romli teriak sambil nunjuk Jimmy "itu yang bawa pisau Bang" kemudian dua orang itu pegang tangan jimmy kemudian Tarik menarik ke mobil dan kemudian terdengar tembakan;
- Bahwa kondisi Sdr. Jimmy saat ini makan jarang-jarang dan gak bisa kencing dan berak;
- Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas beberapa keterangan Saksi dan dinyatakan tidak benar yakni :
  - o Bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan ada tembakan peringatan keatas yang dilakukan oleh Saksi dari Polisi;
  - o Bahwa Jimmy tidak ada mengeluarkan pisau tetapi Saudara Romli yang terlebih dahulu mengeluarkan sesuatu barang;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa awalnya sebelum pihak kepolisian datang saat itu yang ada di lokasi Terdakwa, Sdr. Jimmy, Saksi Eka Saputra dan teman-teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rengki, Sdr. Eri, Sdr. Nebi, sdr Iyandan Sdr. Sial, dan juga dari pihak Saksi Romli, Sdr. Anto serta keluarganya kira-kira 8 (delapan) orang yang Terdakwa tidak kenal namanya, dan waktu kejadian penusukan terhadap Saksi Asmadianto yang ada dilokasi kejadian perkara hanya Terdakwa, Sdr. Jimmy, Saksi Eka Saputra dan 3 (tiga) orang pihak kepolisian saja;

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan dilokasi kejadian hanya diterangan oleh sinar lampu yang ada dari rumah keluarga Saksi Romli dan juga diterangan oleh lampu mobil Saksi Romli namun masih dapat melihat dengan jelas orang ada disekitar yang berjarak 5 (lima) meter dari penerangan lampu tersebut.
- Bahwa sebelum Terdakwa menusuk Asmadianto Terdakwa ditembak duluan;
- Bahwa yang menembak adalah Saksi Dafri, Saksi Asmadianto dan Saksi Wendi. Terdakwa menusuk Saksi Asmadianto karena Terdakwa berniat untuk membela diri;
- Bahwa Terdakwa ditembak Asmadianto kena dada kiri, Dafri menembak Terdakwa kena kaki kanan Terdakwa dan Wendi menembak Terdakwa kena tangan kanan;
- Bahwa setelah menusuk, Terdakwa pergi ke semak dan Uang milik Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,(lima belas juta) hilang sewaktu Terdakwa di semak;
- Bahwa yang menjadi korban penikaman senjata tajam tersebut adalah Saksi Asmadianto yang baru Terdakwa ketahui setelah Terdakwa berada dipuskesmas Air Molek adalah petugas kepolisian Polsek Pasir Peny;
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap Saksi Asmadianto tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Jimmy dan Terdakwa melakukan penusukan ke perut Saksi Asmadianto tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa, sedangkan Sdr. Jimmy melakukan penusukan ke perut Saksi Asmadianto menggunakan 1 (satu) bilah pisau miliknya;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut yang 1 (satu) bilah adalah milik Terdakwa sedangkan yang 1 (satu) bilah lagi adalah milik Sdr. Jimmy;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Asmadianto tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mau mendekati dan mau memisahkan Sdr. Jimmy yang sedang bergulat dengan Saksi Asmadianto lalu Terdakwa tertembak dibagian pantat Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau Terdakwa lalu Terdakwa hendak hujamkan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah perut Saksi Asmadianto namun saat bersamaan Terdakwa tertembak dibagian dada kanan Terdakwa oleh Saksi Asmadianto hingga Terdakwa terbaring di aspal dan tidak dapat bergerak lagi sedangkan cara Sdr. Jimmy melakukan penusukan terhadap Saksi Asmadianto tersebut awalnya Saksi Asmadianto menarik tangan sebelah kiri Sdr. Jimmy untuk mencegah kami jangan pulang

Halaman 64 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu kemudian mengeluarkan senjata api dan menodongkan kearah Sdr. Jimmy lalu Sdr. Jimmy menusukkan senjata tajam miliknya kearah perut Saksi Asmadianto ;

- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penikaman/ menusuk Saksi Asmadianto tersebut karena mau membela diri karena Terdakwa sudah ditembak dibagian dada;
- Bahwa akibat yang dialami Saksi Asmadianto dari penikaman yang Terdakwa dan Sdr. Jimmy lakukan yaitu Saksi Asmadianto mengalami luka robek di perut namun Terdakwa tidak mengetahui apakah fatal atau tidak;
- Bahwa kegunaan dari senjata tajam (pisau) yang Terdakwa bawa dan miliki tersebut Terdakwa gunakan untuk menjaga diri.
- Bahwa pada saat Saksi Asmadianto dan 2 (dua) orang rekannya datang ke lokasi awalnya turun dari mobil dan menuju ke tempat Terdakwa dan yang lainnya berkumpul di dalam dan depan teras kemudian Saksi Asmadianto menanyakan kepada Saksi Romli "Mana yang buat keributan Rom" lalu Saksi Romli mengatakan "Itu a yang tiga tu" sambil menunjuk ke arah Terdakwa, Sdr. Jimmy dan Saksi Eka yang mana saat itu Terdakwa, Sdr. Jimmy dan Saksi Eka meninggalkan teras rumah keluarga Saksi Romli, lalu Saksi Asmadianto dan 2 (dua) orang rekan lainnya mendekati Terdakwa, Sdr. Jimmy dan Saksi Eka, kemudian Saksi Asmadianto memegang tangan sebelah kiri Sdr. Jimmy kemudian terjadilah perkelahian antaran Sdr. Jimmy dan Saksi Asmadianto hingga Saksi Asmadianto ditikam oleh Sdr. Jimmy diperutnya dan Sdr. Jimmy ditembak oleh Saksi Asmadianto mengenai lehernya kemudian Terdakwa mengejar untuk memisahkan mereka namun Terdakwa ditembak oleh rekan Saksi Asmadianto yang mengenai kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam (pisau) Terdakwa dan langsung menghujamkannya ke perut Saksi Asmadianto dan Saksi Asmadianto menembak dada kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa terbagring di aspal lalu Terdakwa lihat Saksi Eka Saputra memegang senjata dan menembakkannya ke atas namun menurut keterangan Saksi Eka senjata tersebut kosong, kemudian Saksi Eka Saputra tertembak ditangan kanan, perut dan paha kanan dan ditendang sehingga senjata api milik petugas kepolisian tersebut terlepas dari tangan Saksi Eka Saputra lalu saudara EKA melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, lalu Terdakwa tidak sadarkan diri tiba-tiba Terdakwa sudah berada di puskesmas Air Molek.

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi sebelum penikaman tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Sdr. Jimmy dan Saksi Eka Saputra keluar dari rumah menuju ke café SANBI air molek untuk duduk santai kemudian sesampai di café Saksi bertemu dengan Sdr. Eri, Sdr. Nebi, Sdr. Iyan, Sdr. Sial dan Sdr. Rengki di café tersebut kemudian sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa, Sdr. Jimmy, Saksi Eka dan rekan yang lainnya meninggalkan café dan pulang menuju ke desa untuk pulang kerumah dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor, kemudian sesampai di jalan Desa kuala lala saat Terdakwa, Sdr. Jimmy, Saksi Eka, Sdr. Nebi, Sdr. Eri berjalan tiba-tiba dari belakang ada mobil yang membunyikan klakson Panjang sehingga kami terkejut lalu Sdr. Eri mengatakan "Slow la woi" sambil berteriak, kemudian mobil tersebut berhenti ditengah jalan lalu dari dalam mobil keluar 2 (dua) orang yang kemudian Terdakwa ketahuhi bernama Saksi Romli dan Sdr. Anto, kemudian Saksi Romli langsung memegang bahu Sdr. Nebi sambil berkata "Kau yang menyoraan tadi" lalu memukul bahu belakang saudara Nebi, yang kemudian Sdr. Jimmy marah dengan Saksi Romli tersebut sambil mengatakan "Ngape kau pukul kawan aku bang" lalu dijawab oleh Saksi Romli "Ngape kau, kau tak tau siapa aku" sambil memukul dada dengan tangannya lalu Sdr. Jimmy menjawab "Tak tau", kemudian Saksi Romli mencabut pisau dari pinggangnya dan mengarahkan ke Sdr. Jimmy sambil berkata "Mau ku tikam kau" kemudian Sdr. Jimmy mengeluarkan pisau dari pinggangnya sambil mengatakan "Aku ade juge" kemudian Sdr. Anto langsung memegang saudara Romli untuk menenangkannya lalu Terdakwa dan Saksi Eka memegang Sdr. Jimmy untuk menenangkannya, saat itu Saksi Romli mengatkan kepada Sdr. Jimmy "Kalau aku tak konal dengan abang kau ni, mati kau malam nih" kemudian Saksi Romli langsung masuk kedalam mobil dan diikuti oleh Sdr. Anto yang masuk juga kedalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB saat kami berjalan pulang dari tempat kejadian pertama saat itu tepatnya di jalan depan rumah keluarga Saksi Romli kami di berhentikan oleh Saksi Romli dan kawan-kawannya untuk meminta Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa masuk ke halaman rumah keluarga Saksi Romli dengan tujuan untuk membahas permasalahan yang terjadi di jalan desa kuala lala sebelumnya, kemudian kami bersedia berhenti dan masuk ke halaman rumah keluarga Saksi Romli tersebut, sesampai di teras rumah keluarga

Halaman 66 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Romli terjadinya perbincangan di teras rumah tersebut antara Terdakwa, rekan Terdakwa dan sdr Romli yang membahas persoalan sebelumnya yang mana saat itu Saksi Romli mengatakan "Kite selesaikan malam ini kejadian yang tadi, dengan baik-baik dan jangan ada masalah dikemudian hari" kemudian Terdakwa menjawab "Tak begitu de man, karena hari dah malam lagipun kita tidak ada orang lain dan sudah kenal kamipun mau pulang karena hari sudah malam" kemudian Saksi Romli menjawab "Ooohhh tidak bise harus malam ini" kemudian saat kami berbincang tiba-tiba ada mobil berhenti di jalan depan rumah tempat kami berkumpul kemudian Terdakwa, Saksi Eka dan Sdr. Jimmy langsng berdiri dan langsung meninggalkan rumah keluarga Saksi Romli tersebut kemudian turun 3 (tiga) orang yang tidak dikenal mendekat ke arah tempat kami berkumpul sambil mengatkan Saksi Romli "Mana yang buat keributan Rom" lalu Saksi Romli mengatakan "Itu a yang tiga tu" sambil menunjuk ke arah Terdakwa, Sdr. Jimmy dan Saksi Eka yang mana saat itu Terdakwa, Sdr. Jimmy dan Saksi Eka meninggalkan teras rumah keluarga Saksi Romli tersebut, lalu Saksi Asmadianto dan 2 (dua) orang rekan lainnya mendekati Terdakwa, Sdr. Jimmy dan Saksi Eka, kemudian Saksi Asmadianto memegang tangan sebelah kiri Sdr. Jimmy kemudian terjadilah perkelahian antaran Sdr. Jimmy dan Saksi Asmadianto hingga Saksi Asmadianto ditikam oleh Sdr. Jimmy diperutnya dan Sdr. Jimmy ditembak oleh Saksi Asmadianto mengenai lehernya kemudian Terdakwa mengejar untuk memisahkan mereka namun Terdakwa ditembak oleh rekan Saksi Asmadianto yang mengenai kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam (pisau) Terdakwa dan langsung menghujamkannya ke perut Saksi Asmadianto dan Saksi Asmadianto menembak dada kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa terbaring di aspal lalu Terdakwa lihat Saksi Eka Saputra memegang senjata kemudian Saksi Eka Saputra tertembak ditangan kanan, perut dan paha kanan dan ditendang sehingga senjata api milik petugas kepolisian tersebut terlepas dari tangan Saksi Eka Saputra lalu saudara Eka melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, lalu Terdakwa tidak sadarkan diri tiba-tiba Terdakwa sudah berada di puskesmas Air Molek.;

- Bahwa bentuk dan ciri-ciri senjata tajam (pisau) milik Terdakwa tersebut yaitu betangkai dan sarung terbuat dari kayu yang berwarna hitam serta tangkai sarungnya diberi almanium yang mana pisau tersebut terbuat dari besi, sedangkan untuk bentuk dan ciri-ciri senjata tajam (pisau) milik Sdr.

Halaman 67 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimmy yaitu betangkai dan sarung terbuat dari kayu yang berwarna coklat serta tangkainya diberi solasiban warna hitam yang mana pisau tersebut terbuat dari besi;

- Bahwa Sdr. Jimmy saat ini berada di rumah dan dalam keadaan lumpuh akibat tembakan dari Kepolisian;
- Bahwa Saksi -Saksi dari Kepolisian tersebut tidak ada memberitahukan identitasnya sebagai seorang polisi;
- Bahwa awalnya Saksi Asmadianto sudah menodongkan dan menembakan pistolnya kearah adik Terdakwa yang bernama Jimmy lalu Terdakwa datang untuk menolong;
- Bahwa Saksi Dafri yang melakukan penembakan kepada Terdakwa ketika Terdakwa akan menolong adik Terdakwa yang bernama Jimmy yang ditembak oleh Saksi Asmadianto;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka tembak sebanyak 2 (dua) kali pada posisi bagian dada dan pinggang Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa pisau hanya untuk menjaga diri karena membawa uang dari hasil jual kebun milik Saksi Eka Saputra;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangannya didalam BAP untuk keterangan sering membawa senjata tajam dan Terdakwa hanya membawa pisau pada saat malam kejadian tersebut saja.
- Bahwa Terdakwa ditembak oleh Saudara Dafri pada posisi Pinggang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yang bernama Eri Kasnianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa keributan di Desa Sungai Selabau;
- Bahwa Saksi yang meneriakkan kepada Romli saat mengklakson panjang "jangan laju-laju"; selanjutnya Setelah itu Romli turun dari mobilnya dan menghampiri Saksi Neby;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Romli yang memukul bahu Saksi Neby saat turun dari mobilnya;
- Bahwa Romli membawa pisau bentuknya hitam dan tidak tampak;
- Bahwa Saksi Romli ada mengeluarkan benda kotak, Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi Romli membawa pisau agak Panjang, ada gagangnya warna kuning ada sarungnya;

Halaman 68 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengantuan Saksi permasalahan keributan antara Jimmy dan Saksi Romli sudah selesai pada saat berada di jembatan Kuala lala;
- Bahwa saat terjadi keributan di dekat rumah Saudara Saksi Romli, Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa saat terjadi keributan berupa penikaman dan penembakan jarak Saksi dengan Jimmy ada 10 meter dan Saksi berada di rumah;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Saksi Eka maupun Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Polisi tidak memperkenalkan diri saat datang di rumah saudara Saksi Romli;
- Bahwa tidak ada Saksi polisi memberitahukan identitasnya sebagai seorang anggota polri / polisi;
- Bahwa kondisi Jimmy saat ini dalam kondisi lumpuh sehingga kesulitan untuk buang air, dan juga kesulitan untuk makan yang mana harus dibantu oleh keluarganya;
- Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa hasil Visum et repertum nomor : 07/445/VIII/VER/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lani Puspawati H selaku dokter pada UPTD Puskesmas Air Molek telah melakukan visum terhadap sdr. Asmadianto, SH dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat bengkok pada kepala bagian belakang, terdapat luka tusuk pada dagu, dada kiri, pinggang kiri, terdapat luka lecet pada lutut kanan dan mata kaki kanan akibat penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau) yang terbuat dari besi, yang bertangkai dan bersarung yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam serta tangkai sarungnya diberi aluminium;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau) yang terbuat dari besi yang bertangkai dan bersarung terbuat dari kayu yang berwarna coklat serta tangkainya diberi solasiban warna hitam;
3. 1 (satu) lembar kaos hitam lengan pendek yang ada bercak darahnya;
4. 4 (empat) butir selongsong peluru;
5. 1 (satu) unit senjata api jenis revolver warna silver;
6. 1 (satu) butir amunisi caliber 3,8 mm (tiga koma delapan milimeter);

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penikaman terhadap Saksi Asmadianto yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Pasir Penyus pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Jln. Lintas Desa Pasir Selambau Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa awalnya sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa, Saksi Eka, Sdr. Jimmy, Saksi Nebi, dan Saski Eri, meninggalkan café dan pulang menuju ke desa untuk pulang kerumah dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor, kemudian sesampai di jalan Desa kuala lala saat Terdakwa, Sdr. Jimmy, Saksi Eka, Saksi Nebi, Saksi Eri berjalan tiba-tiba dari belakang ada mobil yang membunyikan klakson panjang sehingga membuat terkejut lalu Saksi Eri meneriaki mobil tersebut untuk tidak terlalu kencang, kemudian mobil tersebut berhenti ditengah jalan lalu dari dalam mobil keluar 2 (dua) orang yang bernama Saksi Romli dan Sdr. Anto, kemudian Saksi Romli langsung memegang bahu Saksi Nebi. Menurut Saksi Romli tujuan Saksi Romli turun dari mobil adalah untuk menanyakan kenapa berteriak dan apakah mobilnya mengenai Saksi Nebi. Sedangkan menurut Saksi Nebi, Saksi Eka dan Terdakwa saat Saksi Romli memegang bahu Saksi Nebi kemudian Saksi Romli menepuk lengan Saksi Nebi sambil mengatakan "Kenal tidak siapa aku" sambil menepuk dada dan memegang pisau. Kemudian datang Sdr. Jimmy marah dengan Saksi Romli dan menanyakan kenapa memukul temannya lalu terjadi cekcok antara Saksi Romli dan Saudara Jimmy yang masing-masing mengeluarkan pisau dan dipisahkan oleh Saksi Eka Saputra dan Sdr. Anto kemudian Saksi Romli langsung masuk kedalam mobil dan diikuti oleh Sdr. Anto yang masuk juga kedalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Halaman 70 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa, Saksi Eka Saputra, Sdr. Jimmy, Saksi Nebi dan Saksi Eri berjalan pulang dari tempat kejadian pertama saat sampai di depan rumah keluarga Saksi Romli mereka di berhentikan oleh Saksi Romli dan kawan-kawannya untuk meminta Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa masuk ke halaman rumah keluarga Saksi Romli dengan tujuan untuk membahas permasalahan yang terjadi di jalan desa kuala lala sebelumnya, kemudian kami bersedia berhenti dan masuk ke halaman rumah keluarga Saksi Romli tersebut. Sesampai di teras rumah keluarga Saksi Romli terjadinya perbincangan antara Terdakwa, rekan Terdakwa dan Saksi Romli yang membahas persoalan sebelumnya yang mana saat itu Terdakwa dan Saksi Eka Saputra menganggap permasalahan sudah selesai tetapi Saksi Romli menjawab bahwa perkara tersebut belum selesai. Tidak berapa lama setelah perbincangan tersebut datang sebuah mobil kemudian turun Saksi Asmadianto, Saksi Dafri dan Saksi Wendy dan memberikan salam serta memperkenalkan diri dari Polsek pasir Peny;
- Bahwa kedatangan Saksi Asmadianto, Saksi Dafri dan Saksi Wendi karena perintah dari Saksi Dahniel yang telah menerima laporan masyarakat atas nama Saksi Romli yang telah diancam hendak ditikam oleh Sdr. Jimmy namun tidak memakai seragam dan mobil polisi serta tidak membawa surat tugas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Eka, Saksi Nebi dan Saksi Eri saat datang ke lokasi Saksi Asmadianto, Saksi Dafri dan Saksi Wendy tidak memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa saat Saksi Asmadianto, Saksi Dafri dan Saksi Wendy turun dari mobil dan mendatangi kerumunan menurut Saksi –saksi tersebut Saksi Wendy mengucapkan salam dan saat itu Saksi Romli mendatangi ketiga Saksi tersebut dan menunjukkan bahwa yang melakukan pengancaman dengan pisau adalah Sdr. Jimmy yang memakai jaket warna biru. Sementara itu Terdakwa, Saksi Eka dan Sdr. Jimmy saat datang mobil tersebut langsung berdiri dan langsung menuju parkir sepeda motor hendak meninggalkan rumah keluarga Saksi Romli;
- Bahwa menurut Saksi Asmadianto, Saksi Dafri dan Saksi Wendy setelah mengetahui yang membawa senjata tajam dan mengancam Saksi Romli kemudian Saksi Saksi Asmadianto, Saksi Dafri dan Saksi Wendy menghampiri Sdr. Jimmy, Terdakwa dan Saksi Eka yang menjauh dari

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkumpulan tersebut menuju jalan aspal dekat dengan sepeda motor yang terparkir ditepi jalan dan seketika itu juga Saksi Asmadianto berusaha mendekati salah seorang yakni Sdr. Jimmy dengan berkata "Ada apa ini, mana sajammu kami ini dari Polsek Pasir Penyu" selanjutnya Sdr. Jimmy menjawab "Tidak ada, Romli yang membawa" dan tiba tiba Sdr. Jimmy secara beringas menyerang Saksi Asmadianto dengan mengeluarkan sajam dari pinggangnya dan ketika itu Saksi Asmadianto mengeluarkan tembakan peringatan sambil berteriak mengeluarkan ucapan "Kami Polisi" akan tetapi Sdr. Jimmy terus menyerang dan ketika itu juga Saksi Dafri dan Saksi Wendy Ariesmen juga turut memberikan tembakan peringatan sambil berteriak dan berkata "Berhenti kami ini dari Polsek" akan tetapi Sdr. Jimmy terus secara beringas menikam senjata tajam pisau yang dikeluarkannya dari pinggang menikamkan ke arah perut Saksi Asmadianto dan mengakibatkan Saksi Asmadianto Tumbang dan tergeletak tergeletak di aspal melihat hal itu Saksi Dafri langsung berusaha menolong dengan mendekati Saksi Asmadianto dan Saksi Wendi berteriak "Awat di belakang Bang" mendengar hal tersebut Saksi Dafri secara reflek seketika itu juga menghindar ternyata saat itu datang lagi yakni Terdakwa mendekati Saksi Dafri dari belakang sambil memegang pisau ketika Saksi Dafri menghindar Terdakwa tersungkur ke aspal dekat badan Saksi Asmadianto lalu Terdakwa ketika itu menikam Saksi Asmadianto dengan menggunakan senjata tajam pisau miliknya yang ketika itu mengenai dagu Saksi Asmadianto seketika itu juga Saksi Dafri menembakkan senjata api kearah pinggang Terdakwa dan Terdakwa malah balik menyerang Saksi Dafri berhasil Saksi Dafri lumpuhkan kembali dengan menembakkan senjata api ke badan Terdakwa hingga Terdakwa jatuh tergeletak di aspal dan ketika Saksi Dafri berusaha akan mengeser Badan Saksi Asmadianto kedepan mobil tiba-tiba Saksi Eka Saputra mengambil senjata Api milik Saksi Asmadianto dan Saksi Dafri ketika itu langsung Berteriak "Wen senjata Bang Anto diambil" seketika itu juga Saksi Eka Saputra menembakkan senjata api milik Saksi Asmadianto tersebut kearah Saksi Dafri dan senjata api milik Saksi Asmadianto tersebut meletus dan mengeluarkan asap dan dilain sisi Saksi Dafri ketika itu langsung memberikan tembakan tegas terukur kearah tangan Saksi Eka Saputra sehingga senjata api terjatuh ke aspal dan Saksi Eka Saputra tetap berusaha tetap mengambil senjata tersebut lalu Saksi Dafri

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus melakukan tembak terukur ke arah badan Saksi Eka Saputra dan setelah itu senjata berhasil Saksi Dafri amankan lalu kemudian Saksi Eka Saputra lari ke arah kebun karet;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Nebi dan Saksi Eri setelah Saksi Romli menunjuk Sdr. Jimmy sebagai orang yang mengancamnya selanjutnya Saksi Asmadianto memegang tangan dan membawa Sdr. Jimmy ke sebalik mobil kemudian terdengar suara letusan senjata api;
- Sedangkan menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Eka mengatakan bahwa Saksi Asmadianto menarik tangan sebelah kiri Sdr. Jimmy untuk mencegah agar jangan pulang terlebih dahulu kemudian mengeluarkan senjata api dan menodongkan ke arah Sdr. Jimmy lalu Sdr. Jimmy menusukkan senjata tajam miliknya ke arah perut Saksi Asmadianto dan Sdr. Jimmy ditembak oleh Saksi Asmadianto mengenai leher dan perutnya kemudian Terdakwa mengejar untuk memisahkan mereka namun Terdakwa ditembak oleh rekan Saksi Asmadianto yang mengenai Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam (pisau) Terdakwa dan langsung menghujamkannya ke perut Saksi Asmadianto dan Saksi Asmadianto menembak dada kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa terbaring di aspal;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri senjata tajam (pisau) milik Terdakwa tersebut yaitu betangkai dan sarung terbuat dari kayu yang berwarna hitam serta tangkai sarungnya diberi almanium yang mana pisau tersebut terbuat dari besi, sedangkan untuk bentuk dan ciri-ciri senjata tajam (pisau) milik Sdr. Jimmy yaitu betangkai dan sarung terbuat dari kayu yang berwarna coklat serta tangkainya diberi solasiban warna hitam yang mana pisau tersebut terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan Terdakwa membawa pisau hanya untuk menjaga diri karena membawa uang dari hasil jual kebun milik Saksi Eka Saputra;
- Bahwa setelah menusuk, Terdakwa pergi ke semak dan uang yang Terdakwa bawa sebesar Rp. 15.000.000,(lima belas juta) hilang sewaktu Terdakwa di semak;
- Bahwa Sdr. Jimmy saat ini berada di rumah dan dalam keadaan lumpuh akibat tembakan dari Kepolisian;
- Bahwa kedatangan Saksi Asmadianto, Saksi Dafri dan Saksi Wendy ke Desa Pasir Selabau adalah untuk mengamankan dan mendamaikan;

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Asmadianto, Saksi Dafri dan Saksi Wendy mendatangi lokasi yang berada di Desa Pasir Selabau karena dihubungi dan diberitahu oleh Saksi Romli dan saat sampai di lokasi tersebut kondisi Saksi Romli tidak terdapat luka-luka dan dalam keadaan bebas atau tidak sedang disekap;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Asmadianto karena Terdakwa berniat untuk membela diri;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 07/445/VIII/VER/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lani Puspawati H selaku dokter pada UPTD Puskesmas Air Molek telah melakukan visum terhadap sdr. Asmadianto, SH dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat bengkok pada kepala bagian belakang, terdapat luka tusuk pada dagu, dada kiri, pinggang kiri, terdapat luka lecet pada lutut kanan dan mata kaki kanan akibat penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sependapat dengan Penuntut Umum yakni memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “Barang siapa” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/ peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam kedudukannya sebagaimana dijelaskan di atas melekat pada setiap Pasal yang mengatur ketentuan pidana khususnya dalam KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt



30 Juni 1995, terminologi “barangsiapa” atau “*hij*” adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Jayani alias Jay bin (alm) Madnani sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai

*Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt*



pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

## **Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penikaman terhadap Saksi Asmadianto yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Pasir Penyus pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Jln. Lintas Desa Pasir Selambau Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa awalnya sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa, Saksi Eka, Sdr. Jimmy, Saksi Nebi, dan Saksi Eri, meninggalkan café dan pulang menuju ke desa untuk pulang kerumah dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor, kemudian sesampai di jalan Desa kuala lala saat Terdakwa, Sdr. Jimmy, Saksi Eka, Saksi Nebi, Saksi Eri berjalan tiba-tiba dari belakang ada mobil yang membunyikan klakson panjang sehingga membuat terkejut lalu Saksi Eri meneriaki mobil tersebut untuk tidak terlalu kencang, kemudian mobil tersebut berhenti ditengah jalan lalu dari dalam mobil keluar 2 (dua) orang yang bernama Saksi Romli dan Sdr. Anto, kemudian Saksi Romli langsung memegang bahu Saksi Nebi. Menurut Saksi Romli tujuan Saksi Romli turun dari mobil adalah untuk menanyakan kenapa berteriak dan apakah mobilnya mengenai Saksi Nebi. Sedangkan menurut Saksi Nebi, Saksi Eka dan Terdakwa saat Saksi Romli memegang bahu Saksi Nebi kemudian Saksi Romli menepuk lengan Saksi Nebi sambil mengatakan “Kenal tidak siapa aku” sambil menepuk dada dan memegang pisau. Kemudian datang Sdr. Jimmy marah dengan Saksi Romli dan menanyakan kenapa memukul temannya lalu terjadi cekcok antara Saksi Romli dan Saudara Jimmy yang masing-masing mengeluarkan pisau dan dipisahkan oleh Saksi Eka Saputra dan Sdr. Anto kemudian Saksi Romli langsung masuk kedalam mobil dan

*Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh Sdr. Anto yang masuk juga kedalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa, Saksi Eka Saputra, Sdr. Jimmy, Saksi Nebi dan Saksi Eri berjalan pulang dari tempat kejadian pertama saat sampai di depan rumah keluarga Saksi Romli mereka di berhentikan oleh Saksi Romli dan kawan-kawannya untuk meminta Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa masuk ke halaman rumah keluarga Saksi Romli dengan tujuan untuk membahas permasalahan yang terjadi di jalan desa kuala lala sebelumnya, kemudian kami bersedia berhenti dan masuk ke halaman rumah keluarga Saksi Romli tersebut. Sesampai di teras rumah keluarga Saksi Romli terjadinya perbincangan antara Terdakwa, rekan Terdakwa dan Saksi Romli yang membahas persoalan sebelumnya yang mana saat itu Terdakwa dan Saksi Eka Saputra menganggap permasalahan sudah selesai tetapi Saksi Romli menjawab bahwa perkara tersebut belum selesai. Tidak berapa lama setelah perbincangan tersebut datang sebuah mobil kemudian turun Saksi Asmadianto, Saksi Dafri dan Saksi Wendy dan memberikan salam serta memperkenalkan diri dari Polsek pasir Peny;
- Bahwa kedatangan Saksi Asmadianto, Saksi Dafri dan Saksi Wendi karena perintah dari Saksi Dahniel yang telah menerima laporan masyarakat atas nama Saksi Romli yang telah diancam hendak ditikam oleh Sdr. Jimmy namun kedatangannya tidak memakai seragam dan mobil polisi serta tidak membawa surat tugas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Eka, Saksi Nebi dan Saksi Eri saat datang ke lokasi Saksi Asmadianto, Saksi Dafri dan Saksi Wendy tidak memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa saat Saksi Asmadianto, Saksi Dafri dan Saksi Wendy turun dari mobil dan mendatangi kerumunan menurut Saksi –saksi tersebut Saksi Wendy mengucapkan salam dan saat itu Saksi Romli mendatangi ketiga Saksi tersebut dan menunjukkan bahwa yang melakukan pengancaman dengan pisau adalah Sdr. Jimmy yang memakai jaket warna biru. Sementara itu Terdakwa, Saksi Eka dan Sdr. Jimmy saat datang mobil tersebut langsung berdiri dan langsung menuju parkir sepeda motor hendak meninggalkan rumah keluarga Saksi Romli;
- Bahwa menurut Saksi Asmadianto, Saksi Dafri dan Saksi Wendy setelah mengetahui yang membawa senjata tajam dan mengancam Saksi Romli

Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Saksi Asmadianto, Saksi Dafri dan Saksi Wendy menghampiri Sdr Jimmy, Terdakwa dan Saksi Eka yang menjauh dari perkumpulan tersebut menuju jalan aspal dekat dengan sepeda motor yang terparkir di tepi jalan dan seketika itu juga Saksi Asmadianto berusaha mendekati salah seorang yakni Sdr. Jimmy dengan berkata "Ada apa ini, mana sajammu kami ini dari Polsek Pasir Penyus" selanjutnya Sdr. Jimmy menjawab "Tidak ada, Romli yang membawa" dan tiba tiba Sdr. Jimmy secara beringas menyerang Saksi Asmadianto dengan mengeluarkan sajam dari pinggangnya dan ketika itu Saksi Asmadianto mengeluarkan tembakan peringatan sambil berteriak mengeluarkan ucapan "Kami Polisi" akan tetapi Sdr. Jimmy terus menyerang dan ketika itu juga Saksi Dafri dan Saksi Wendy Ariesmen juga turut memberikan tembakan peringatan sambil berteriak dan berkata "Berhenti kami ini dari Polsek" akan tetapi Sdr. Jimmy terus secara beringas menikam senjata tajam pisau yang dikeluarkannya dari pinggang menikamkan ke arah perut Saksi Asmadianto dan mengakibatkan Saksi Asmadianto Tumbang dan tergeletak di aspal melihat hal itu Saksi Dafri langsung berusaha menolong dengan mendekati Saksi Asmadianto dan Saksi Wendy berteriak "Awas di belakang Bang" mendengar hal tersebut Saksi Dafri secara reflek seketika itu juga menghindar ternyata saat itu datang lagi yakni Terdakwa mendekati Saksi Dafri dari belakang sambil memegang pisau ketika Saksi Dafri menghindar Terdakwa tersungkur ke aspal dekat badan Saksi Asmadianto lalu Terdakwa ketika itu menikam Saksi Asmadianto dengan menggunakan senjata tajam pisau miliknya yang ketika itu mengenai dagu Saksi Asmadianto seketika itu juga Saksi Dafri menembakkan senjata api ke arah pinggang Terdakwa dan Terdakwa malah balik menyerang Saksi Dafri dan Terdakwa berhasil Saksi Dafri lumpuhkan kembali dengan menembakkan senjata api ke badan Terdakwa hingga Terdakwa jatuh tergeletak di aspal dan ketika Saksi Dafri berusaha akan mengeser Badan Saksi Asmadianto kedepan mobil tiba-tiba Saksi Eka Saputra mengambil senjata Api milik Saksi Asmadianto dan Saksi Dafri ketika itu langsung Berteriak "Wen senjata Bang Anto diambil" seketika itu juga Saksi Eka Saputra menembakkan senjata api milik Saksi Asmadianto tersebut kearah Saksi Dafri dan senjata api milik Saksi Asmadianto tersebut meletus dan mengeluarkan percikan api dan di lain sisi Saksi Wendy dan Saksi Dafri ketika itu langsung memberikan tembakan tegas terukur kearah tangan Saksi Eka Saputra sehingga

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api terjatuh ke aspal dan Saksi Eka Saputra tetap berusaha tetap mengambil senjata tersebut lalu Saksi Dafri terus melakukan tembak terukur ke arah badan Saksi Eka Saputra dan setelah itu senjata berhasil Saksi Dafri amankan lalu kemudian Saksi Eka Saputra lari ke arah kebun karet;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Nebi dan Saksi Eri setelah Saksi Romli menunjuk Sdr. Jimmy sebagai orang yang mengancamnya, Saksi Asmadianto memegang tangan dan membawa Sdr. Jimmy ke sebalik mobil kemudian terdengar suara letusan senjata api;
- Sedangkan menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Eka mengatakan bahwa Saksi Asmadianto menarik tangan sebelah kiri Sdr. Jimmy untuk mencegah agar jangan pulang terlebih dahulu kemudian mengeluarkan senjata api dan menodongkan ke arah Sdr. Jimmy lalu Sdr. Jimmy menusukkan senjata tajam miliknya ke arah perut Saksi Asmadianto dan Sdr. Jimmy ditembak oleh Saksi Asmadianto mengenai leher dan perutnya kemudian Terdakwa mengejar untuk memisahkan mereka namun Terdakwa ditembak oleh rekan Saksi Asmadianto yang mengenai Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam (pisau) Terdakwa dan langsung menghujamkannya ke perut Saksi Asmadianto dan Saksi Asmadianto menembak dada kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa terbaring di aspal;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri senjata tajam (pisau) milik Terdakwa tersebut yaitu betangkai dan sarung terbuat dari kayu yang berwarna hitam serta tangkai sarungnya diberi alumanium yang mana pisau tersebut terbuat dari besi, sedangkan untuk bentuk dan ciri-ciri senjata tajam (pisau) milik Sdr. Jimmy yaitu betangkai dan sarung terbuat dari kayu yang berwarna coklat serta tangkainya diberi solasiban warna hitam yang mana pisau tersebut terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan Terdakwa membawa pisau hanya untuk menjaga diri karena membawa uang dari hasil jual kebun milik Saksi Eka Saputra;
- Bahwa setelah menusuk, Terdakwa pergi ke semak dan uang yang Terdakwa bawa sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta) hilang sewaktu Terdakwa di semak;
- Bahwa Sdr. Jimmy saat ini berada di rumah dan dalam keadaan lumpuh akibat tembakan dari Kepolisian;

Halaman 79 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan Saksi Asmadianto, Saksi Dafri dan Saksi Wendy ke Desa Pasir Selabau adalah untuk mengamankan dan mendamaikan;
- Bahwa saat Saksi Asmadianto, Saksi Dafri dan Saksi Wendy mendatangi lokasi yang berada di Desa Pasir Selabau karena dihubungi dan diberitahu oleh Saksi Romli dan saat sampai di lokasi tersebut kondisi Saksi Romli tidak terdapat luka-luka dan dalam keadaan bebas atau tidak sedang disekap;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Asmadianto karena Terdakwa berniat untuk membela diri;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 07/445/VIII/VER/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lani Puspawati H selaku dokter pada UPTD Puskesmas Air Molek telah melakukan visum terhadap sdr. Asmadianto, SH dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat bengkak pada kepala bagian belakang, terdapat luka tusuk pada dagu, dada kiri, pinggang kiri, terdapat luka lecet pada lutut kanan dan mata kaki kanan akibat penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, perbuatan Terdakwa yang menusuk Saksi Asmadianto telah diakui sendiri oleh Terdakwa yakni versi Terdakwa menusuk Saksi Asmadianto pada bagian perut sedangkan versi Saksi Asmadianto, Saksi Dafri dan Saksi Wendi pada bagian dagu. Dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menggunakan senjata tajam (pisau) milik Terdakwa dengan ciri-ciri yaitu betangkai dan sarung terbuat dari kayu yang berwarna hitam serta tangkai sarungnya diberi almanium yang mana pisau tersebut terbuat dari besi adalah bentuk kesengajaan dari Terdakwa yang menghendaki rasa sakit atau luka pada Saksi Asmadianto. Bahwa secara logika jika sebuah benda tajam ditusukkan ke seseorang jika mengenai kulit atau mengenai organ lainnya akan menimbulkan luka yang mengakibatkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa didalam diri Terdakwa tidak ditemukannya niat/keinginan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan untuk menyakiti Saksi korban (Mens Rea), melainkan adanya pembelaan darurat (Noodweer Exces) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP oleh Terdakwa dimana adanya tekanan jiwa akibat adanya ancaman serangan atau serangan dari Saksi korban yang telah menembak adik kandung Terdakwa yang bernama Jimmy dan Saksi juga menembak Terdakwa sehingga seolah-olah terjadi penyerangan;

*Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak ditemukannya niat/keinginan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan untuk menyakiti Saksi korban. Bahwa saat Terdakwa melakukan penusukan, apapun alasannya, Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut yakni dapat menimbulkan rasa sakit kepada orang yang ditusuknya;

Menimbang, bahwa perihal akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa telah diperkuat dengan alat bukti surat berupa Visum et repertum nomor : 07/445/VIII/VER/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lani Puspawati H selaku dokter pada UPTD Puskesmas Air Molek telah melakukan visum terhadap sdr. Asmadianto, SH dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat bengkak pada kepala bagian belakang, terdapat luka tusuk pada dagu, dada kiri, pinggang kiri, terdapat luka lecet pada lutut kanan dan mata kaki kanan akibat penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah disebutkan di atas mengajukan pledoi yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa Jayani alias Jai bin (alm) Madnanii, belum ditetapkan sebagai pelaku kejahatan atau tersangka oleh Anggota Polsek Pasir Penyu dalam hal ini Saksi Asmadianto, SH Bin (Alm) Marzuki. S, Saksi Dafri Arifandi, S.H bin (Alm) Asril Zamaan dan Saksi Wendy Ariesmen, S.H bin (Alm) Wanrafdi, sehingga tidak harus dilumpuhkan

*Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt*



untuk menghentikan perbuatan Terdakwa dengan menggunakan senjata api sebagaimana Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009;

- Bahwa didalam diri Terdakwa tidak ditemukannya niat/keinginan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan untuk menyakiti Saksi korban (Mens Rea), melainkan adanya pembelaan darurat (Noodweer Exces) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP oleh Terdakwa dimana adanya tekanan jiwa akibat adanya ancaman serangan atau serangan dari Saksi korban yang telah menembak adik kandung Terdakwa yang bernama Jimmy dan Saksi juga menembak Terdakwa sehingga seolah-olah terjadi penyerangan;

Menimbang, bahwa Pasal 49 KUHP yang dijadikan dasar dalam mengajukan pledoi oleh Terdakwa di atas secara doktrin hukum memunculkan dua jenis pembelaan yang diistilahkan dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang diatur dalam ayat (1) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal a quo. *Noodweer excess* untuk dapat diterima sebagai alasan penghapus pidana harus memenuhi syarat-syarat yakni:

- Pembelaan itu harus ada serangan atau ancaman yang melawan hukum;
- Pembelaan itu ditujukan untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain;
- Pembelaan itu dilakukan dengan melampaui batas;
- Pembelaan itu yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat atau panas hatinya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi di atas dihubungkan dengan syarat-syarat adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas serta dikaitkan dengan fakta hukum – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah dalam perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan penghapus pidana dengan dasar *noodweer excess* sebagaimana didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas awal mula perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berasal dari keributan yang dilakukan antara Sdr. Jimmy yang merupakan adik kandung Terdakwa dengan Saksi Romli. Terhadap keributan tersebut Terdakwa menganggap sudah selesai setelah dileraikan oleh Saksi Eka Saputra dan Sdr. Anto tetapi dianggap belum selesai oleh Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romli sehingga melaporkan kepada Saksi Dahniel yang merupakan Kanit pada Polsek Pasir Penyu dengan laporan ancaman penikaman kepada Saksi Romli oleh Sdr. Jimmy dan ditindaklanjuti oleh Saksi Dahniel dengan mengirimkan Saksi Asmadianto, Saksi Dafri dan Saksi Wendi ke lokasi Saksi Romli;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan setelah keributan tersebut Terdakwa dan kawan-kawannya dicegat oleh Saksi Romli di depan rumah saudara dari Saksi Romli untuk menyelesaikan masalah sebelumnya tetapi oleh Terdakwa masalah tersebut dianggap selesai dan kemudian datang Saksi Asmadianto, Saksi Dafri dan Saksi Wendi tanpa mengenakan seragam dan mobil polisi serta tidak membawa surat perintah. Saat datang Saksi-Saksi dari kepolisian tersebut menurut keterangannya ada mengucapkan salam dan memperkenalkan diri bahwa mereka dari kepolisian tetapi dalam hal ini Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan apakah pengenalan diri sebagai anggota kepolisian tersebut didengar dan dipahami oleh Terdakwa, Sdr. Jimmy, Saksi Eka dan kawan-kawan mengingat saat Saksi-Saksi dari Kepolisian tersebut datang dan disambut oleh Saksi Romli sedangkan posisi Terdakwa, Sdr. Jimmy, Saksi Eka sedang berjalan ke arah parkir motor hendak pulang;

Menimbang, bahwa selain pengenalan saat kedatangan, Saksi Asmadianto juga menyampaikan bahwa mereka dari Anggota Kepolisian saat meminta senjata tajam milik Sdr. Jimmy. Apakah Terdakwa mendengar penyampaian tersebut Majelis Hakim juga tidak memperoleh keyakinan mengingat dalam perkara penikaman tersebut peran Sdr. Jimmy sangat besar dibandingkan dengan Terdakwa namun status Sdr. Jimmy tidak dijadikan Saksi atau Tersangka/Terdakwa dalam perkara ini, bahkan dalam Berkas Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tidak ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang padahal keberadaan Sdr. Jimmy diketahui dan saat ini sedang lumpuh. Apakah penyampaian dari Saksi Asmadianto tersebut cukup keras dan jelas terdengar baik oleh Sdr. Jimmy maupun oleh Terdakwa dan Saksi Eka tidak terungkap dengan baik dalam persidangan sebab Sdr. Jimmy tidak dihadirkan. Selain itu posisi antara Terdakwa dan Saksi Asmadianto dengan Terdakwa dan Saksi Eka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa jaraknya tidak terlalu dekat karena saat terjadi penikaman oleh Sdr. Jimmy dan penembakan oleh Saksi Asmadianto, Terdakwa tidak langsung melakukan serangan seketika itu melainkan harus mengejar dan mendekati lokasi dan

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83





ada waktu bagi Saksi Dafri dan Saksi Wendi untuk mendekati dan menolong Saksi Asmadianto;

Menimbang, bahwa selain itu saat Saksi-Saksi dari pihak kepolisian tersebut datang yang menyambut adalah Saksi Romli yang sebelumnya juga menjadi lawan/musuh dari Sdr. Jimmy. Saat menemui Saksi-Saksi dari Kepolisian tersebut Saksi Romli menunjuk Sdr. Jimmy sebagai pihak yang mengancamnya kemudian Saksi-Saksi dari Kepolisian mendatangi Sdr. Jimmy dan meminta senjata tajam yang digunakan oleh Sdr. Jimmy untuk mengancam Saksi Romli yang kemudian ditolak oleh Sdr. Jimmy dan berakhir dengan penikaman oleh Sdr. Jimmy kepada Saksi Asmadianto dan sebaliknya dilakukan penembakan kepada Sdr. Jimmy oleh Saksi Asmadianto;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian sebab tersebut Majelis menilai dengan adanya serangan terhadap Sdr. Jimmy oleh orang-orang yang saat itu tidak diketahui statusnya oleh Terdakwa, lebih-lebih saat datang melakukan komunikasi dengan Saksi Romli yang merupakan pihak yang berseberangan dengan Terdakwa dan kawan-kawannya telah menyebabkan keguncangan jiwa yang hebat atau panas hatinya bagi Terdakwa. Adanya perbuatan Terdakwa yang segera mendekati perkelahian tersebut baik dengan tujuan menolong atau menyerang balik kepada Saksi Asmadianto, Saksi Dafri dan Saksi Wendi yang telah menembak adik kandungnya adalah konsekwensi dari kegoncangan jiwa tersebut dan hal itu diperkuat juga dengan adanya tembakan dari Saksi Dafri kepada Terdakwa saat sudah tersungkur;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap kejadian penikaman tersebut semestinya tidak perlu terjadi manakala Saksi-Saksi dari Kepolisian datang ke lokasi berpegangan dengan tujuan kedatangan sebagaimana diterangkannya dalam persidangan yakni untuk mengamankan dan mendamaikan serta dalam mencapai tujuan tersebut dilakukan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan beberapa Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAPOLRI);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini bentrokan terjadi bermula dari laporan Saksi Romli yang menyampaikan adanya pengancaman yang dilakukan oleh Sdr. Jimmy kepada pihak kepolisian. Terhadap adanya laporan tersebut sebagaimana diatur dalam PERKAPOLRI nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana tentang tahapan-tahapan yang

*Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan dalam melakukan penyidikan tindak pidana dimulai dari pelaporan. Terhadap laporan yang diterima diregister kemudian diterbitkan Surat Tugas melakukan penyelidikan. Surat tugas tersebut menjadi tidak wajib manakala ada informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana. Terhadap laporan yang masuk untuk penentuan apakah merupakan perkara atau tidak dilakukan dengan gelar perkara. Dalam tahap penyelidikan tersebut fokusnya adalah kepada Saksi pelapor dalam bentuk wawancara dan berdasarkan PERKAPOLRI nomor 6 tahun 2019 *a quo* Penyelidik dilarang melakukan upaya paksa baik berupa penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan lain-lain kecuali perkara pidana yang tertangkap tangan. Menurut KUHP Penyelidik boleh melakukan upaya-upaya paksa tersebut apabila diperintahkan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Saksi-Saksi dari Kepolisian saat sampai pada lokasi yang dilaporkan oleh Saksi Romli, pada tempat tersebut tidak sedang terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Jimmy dan kawan-kawan kepada Saksi Romli serta kondisi Saksi Romli saat ditemui tidak ada luka-luka akibat tindak pidana yang dilaporkannya serta dalam keadaan bebas tanpa disekap bahkan perkara antara Saksi Romli dengan Sdr. Jimmy telah dianggap selesai oleh Terdakwa dan kawan-kawannya. Berdasarkan hal tersebut seharusnya Saksi-Saksi dari Kepolisian yang datang ke lokasi tersebut terlebih dahulu mengamankan korban sekaligus melakukan klarifikasi guna memperjelas laporan tetapi di lapangan nyatanya pihak kepolisian saat ditunjukkan oleh Saksi Romli langsung meminta senjata tajam dari Sdr. Jimmy yang merupakan salah satu bentuk upaya paksa yakni penyitaan dan menurut PERKAPOLRI nomor 6 tahun 2019 *a quo* memerlukan surat izin dari Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila tujuan kedatangan pihak kepolisian tersebut yang hendak mengamankan Saksi Korban beresiko untuk dilakukan penggunaan kekuatan seharusnya sesuai dengan PERKAPOLRI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dilakukan dengan tahapan-tahapan sesuai dengan asas legalitas, nesesitas dan proporsionalitas dan dalam pelaksanaannya dari kepolisian harus memastikan bahwa kehadiran mereka diketahui sebagai Anggota Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PERKAPOLRI Nomor 1 Tahun 2009 *a quo* dengan:

- a. seragam atau rompi atau jaket yang bertuliskan POLISI yang dikenakan oleh anggota Polri;

Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kendaraan dengan tanda Polri;
- c. lencana kewenangan Polisi; atau
- d. pemberitahuan lisan dengan meneriakkan kata "POLISI".

Dalam perkara tersebut Anggota Kepolisian hanya mengatakan mereka Anggota Kepolisian tanpa adanya tanda-tanda lain sebagaimana diatur di atas dan menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak cukup mengingat sebelumnya Saksi-Saksi dari Kepolisian telah menemui dan menyapa Saksi Romli yang merupakan pihak lawan dari Sdr. Jimmy, Terdakwa dan kawan-kawan sehingga menimbulkan keraguan dan kesan keberpihakan kepada Saksi Romli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dalil pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan adanya alasan penghapus pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa *nodweer excess* menurut Majelis Hakim adalah beralasan hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi terdapat alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau) yang terbuat dari besi, yang bertangkai dan bersarung yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam serta tangkai sarungnya diberi aluminium;
- 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau) yang terbuat dari besi yang bertangkai dan bersarung terbuat dari kayu yang berwarna coklat serta tangkainya diberi solasiban warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos hitam lengan pendek yang ada bercak darahnya; karena telah dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatan tersebut maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;
- 4 (empat) butir selongsong peluru;

Halaman 86 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam persidangan terbukti sebagai milik Saksi Wendy Ariesman maka dikembalikan kepada Saksi tersebut;

- 1 (satu) unit senjata api jenis revolver warna silver;
- 1 (satu) butir amunisi caliber 3,8 mm (tiga koma delapan milimeter);

yang dalam persidangan terbukti sebagai milik Saksi Asmadianto, SH Bin (alm) Marzuki. S maka dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAYANI alias JAY bin alm. MADNANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat Penuntut Umum namun terdapat alasan penghapus pidana berupa *nodweer excess*;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau) yang terbuat dari besi, yang bertangkai dan bersarung yang terbuat dari kayu yang berwarna hitam serta tangkai sarungnya diberi aluminium;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau) yang terbuat dari besi yang bertangkai dan bersarung terbuat dari kayu yang berwarna coklat serta tangkainya diberi solasiban warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kaos hitam lengan pendek yang ada bercak darahnya

dimusnahkan;

- 4 (empat) butir selongsong peluru;

Dikembalikan kepada Saksi Wendy Ariesman;

- 1 (satu) unit senjata api jenis revolver warna silver;
- 1 (satu) butir amunisi caliber 3,8 mm (tiga koma delapan milimeter);

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Asmadianto, SH Bin (alm) Marzuki. S;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at, tanggal 4 Februari 2021 oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2021 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., Santi Puspitasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 88 dari 88 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)